FEMINISME DALAM ALQURAN
(STUDI TAFSIR AYAT POLIGAMI DAN PURDAH PERSPEKTIF MARYAM JAMEELAH)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

NAYLAH ITHRIYAH
NIM: E03214014

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

FEMINISME DALAM ALQURAN
(STUDI TAFSIR AYAT POLIGAMI DAN PURDAH PERSPEKTIF MARYAM JAMEELAH)

Skripsi :

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

NAYLAH ITHRIYAH
NIM: E03214014

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Naylah Ithriyah* telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 8 April 2018

Pembimbing 1,

Dr. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

Pembimbing 2,

Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum
NIP. 199003042015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Naylah Ithriyah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 April 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan

Dr. Muhid, M.Ag.
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

Seketaris,

Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum
NIP. 199003042015031004

Penguji 1,

Dr. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA
NIP. 195812311997032001

Penguji 2,

Dr. H. Abdul Djalal, S.Ag. M.Ag
NIP. 197009202009011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naylah Ithriyah

NIM : E03214014

Program : S-1

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan bersungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 10 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

234F7AEF734357283

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Naylah Ithriyah

E03214014

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAYLAH ITHRIYAH
NIM : E03214014
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : naylahithriyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FEMINISME DALAM ALQURAN (STUDI TAFSIR AYAT POLIGAMI DAN PURDAH PERSPEKTIF MARYAM JAMEELAH)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2018
Penulis

(Naylah Ithriyah)
nama terang dan tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Naylah Ithriyah
Feminisme dalam Alquran
(Studi Tafsir Ayat Poligami dan Purdah Perspektif Maryam Jameelah)

Penelitian ini berawal dari adanya gerakan emansipasi wanita yang dikenal dengan gerakan Feminisme, yang mana sebagai pengaruh dari budaya Barat yang masuk ke dunia Islam. Banyak dari tokoh Muslim yang memperjuangkan gerak perempuan di zaman modern kini. Permasalahan yang sering disinggung oleh para pembela emansipasi perempuan ini adalah masalah poligami dan purdah dalam ajaran Islam. Karena semakin berkembangnya zaman, dan semakin banyak pengaruh Barat yang diadopsi dalam Islam, permasalahan poligami dan purdah semakin dinilai sebagai penindasan bagi kaum perempuan. Akan tetapi, dalam zaman modern itu pula, terdapat salah satu tokoh feminis yang menolak adanya pengaruh Barat dalam ajaran Islam, dan menolak menghapus poligami dan purdah dalam Islam. Ia justru mendukung adanya poligami dan penggunaan purdah bagi perempuan Islam, sebagai bentuk pembelaan bagi kedudukan perempuan yang berdasarkan pada Alquran dan Hadis, tokoh tersebut yakni Maryam Jameelah.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana teori Maryam Jameelah dalam penafsiran ayat-ayat tentang poligami dan purdah? 2) bagaimana penafsiran Maryam Jameelah tentang ayat-ayat poligami dan purdah dalam Alquran?

Dalam menjawab permasalahan ini, penelitian dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analitis. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer yang digunakan berasal dari penjelasan-penjelasan penafsiran oleh tokoh yang bersangkutan dan beberapa mufasir dalam kitab tafsirnya, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan tentang teori yang digunakan Maryam Jameelah dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran berdasarkan tema yang dipilihnya, yakni poligami dan purdah. Maryam menggunakan teori bernuansa Tradisionalisme yang mana dalam menerapkan teori tersebut Maryam menerapkan beberapa tahapan penafsiran. Seperti mengumpulkan ayat-ayatnya, melihat sebab turunnya ayat dan Hadis-hadis Nabi dan Sahabat yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut. Sehingga pada kesimpulan bahwa, Alquran dari awal sudah menjunjung tinggi derajat perempuan dalam ayat-ayat di dalamnya, seperti halnya praktek poligami dan penerapan purdah dalam Islam bagi perempuan Muslim. Hal tersebut menghindarkan wanita dari derajat paling rendah, seperti janda atau budak.

Kata kunci: feminisme, poligami, purdah, Maryam Jameelah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

PEDOMAN TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Penelitian.....9

F. Penegasan Judul 10

G. Tinjauan Pustaka 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metodologi Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Teknik Pengumpulan Data 13

3. Pengelolaan Data 13

4. Teknik Analisis Data 14

5. Sumber Penelitian 14

I. Sistematika Penulisan 16

BAB II MARYAM JAMEELAH DAN KONSEP FEMINISME

A. Pengertian Feminisme 18

B. Feminisme Maryam Jameelah 25

C. Biografi Maryam Jameelah 31

BAB III TEORI PENAFSIRAN MARYAM JAMEELAH

A. Tradisionalisme Maryam Jameelah 38

B. Penafsiran Maryam Jameelah 42

1. Mengumpulkan Ayat-ayat yang dikaji 42

2. Melihat Asbab Nuzul dari Ayat yang dikaji 46

3. Menafsirkan Ayat Alquran 50

a. Menafsirkan Alquran dengan Alquran 50

b. Menafsirkan Alquran dengan Hadis 53

C. Karakteristik Penafsiran Maryam Jameelah 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PENAFSIRAN TRADISIONALIS AYAT POLIGAMI DAN PURDAH

A. Poligami

1. Pengertian Poligami 59

2. Ayat-ayat Alquran Tentang Poligami 62

3. Tafsir Tradisionalis Ayat-ayat Poligami 64

B. Purdah

1. Pengertian Purdah 75

2. Ayat-ayat Alquran Tentang Purdah 76

3. Tafsir Tradisionalis Ayat-ayat Purdah 79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah, isu-isu tentang perempuan berulang kali telah diperbicangkan, baik oleh kalangan pemikir sekular, maupun agamawan. Terlebih pada abad ke-16 silam yang mana merupakan masa-masa munculnya gerakan-gerakan dan wacana-wacana baru tentang perempuan mulai kembali menjadi topik hangat pada saat itu.[1] Isu-isu tentang perempuan ini mulanya berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Namun semakin berkembangnya zaman, perbincangan tentang perempuan ini semakin lebar, hingga memunculkan sebuah gerakan baru oleh perempuan yang dikenal dengan gerakan Feminisme.

Pembahasan tentang kedudukan oleh kaum wanita tersebut juga menjadi alasan utama munculnya gerakan Feminisme yang memang memiliki sifat keperempuanan. Sejarah mengatakan bahwa gerakan Feminisme itu lahir dari awal kebangkitan perempuan untuk menggeser status sebagai makhluk kedua setelah laki-laki di dunia ini. Gerakan Feminisme yang berkembang di Amerika seperti munculnya Konvensi *Seneca Falls* pada tahun 1948 yang dalam manifestasinya, menuntut hak perempuan memegang kontrol penuh atas propertinya dan berhak menceraikan suaminya, perwalian anak-anak dan mengakhiri diskriminasi seksual

[1]A. H. al-Hakim, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hak untuk menerima upah yang setara dengan pria untuk pekerjaan yang sama, dan hak suara bagi wanita.[2] Akan tetapi, setelah masa tersebut gerakan Feminisme mulai terbengkalai selama lebih 40 tahun,[3] yang kemudian muncul kembali sekitar tahun 1960.

Dalam perspektif feminis, spesifikasi peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dipandang tidak egaliter, yakni artinya konstruksi sosial selama ini dianggap sangat berpihak pada kaum laki-laki dan menyudutkan kaum wanita, baik dari segi nilai-nilai sosial, agama, hukum dan Negara.[4] Feminisme dipandang sebagian besar kalangan sebagai sebuah gerakan pembebasan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Gerakan seperti ini telah mengalami diversifikasi berkaitan dengan konteks budaya dan ideologi.[5]

Gerakan ini muncul juga disebabkan karena kedudukan awal wanita dalam dunia agama, khususnya agama Islam dilihat sebagai golongan yang lebih rendah daripada kedudukan seorang laki-laki. Begitu juga kedudukan dalam kehidupan sosial yang mana kedudukan wanita mengharuskan untuk memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Ikhwan Fauzih dalam bukunya *Perempuan dan Kekuasaan*, megatakan bahwa,

---

[2]Karena seiring kampanye untuk hak pilih perempuan meningkat, kaum feminis yang lebih konservatif membatasi perjuangan mereka terhadap satu-satunya hak pilih. Sehingga pada tahun 1920, mulai diberlakukan Amandemen ke-19 yang mana konstitusi Amerika mulai memberikan hak suara bagi wanita.

[3]Maryam Jameelah, *The Feminist Movement and The Muslim Women Today*, 1.

[4]Sri Suhandjati, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 161.

[5]Saied Reza Ameli, "Abstrak: Harapan-Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim",dalam Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sebelum masuk Islam, seorang perempuan tidak memiliki peranan apapun. Ia akan dirampas haknya, diperjual belikan seperti budak, dan diwariskan tetapi tidak mewarisi. Sehingga sebahagian bangsa melakukan hal itu secara terus menerus dan menganggap perempuan tidak memiliki roh dan tidak tunduk terhadap syari'at, berbeda dengan laki-laki. Sehingga perempuan dilarang untuk menuntut ilmu pengetahuan dan membaca kitab suci.[6]

Sampai pada awal datangnya Islam, wanita masih berkedudukan rendah baik dari segi teori atau implementasinya kepada umat atau bangsa terdahulu maupun kaum Jahiliyyah Arab.[7] Maka ketika Islam datang, Islam langsung menjadi petunjuk juga kabar gembira bagi manusia khususnya kaum wanita. Dengan kedatangan agama Islam di dunia, kedudukan wanita diangkat dari segala bentuk kezalimannya[8] yakni dimuliakan sebagai seorang insan, ibu, atau istri.

Pada kenyataannya, dalam agama Islam baik perempuan ataupun laki-laki juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan bermasyarakat. Keduanya sama-sama memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari polusi juga kontaminasi. Sebagaimana apabila laki-laki mengambil peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, hal tersebut berlaku juga bagi perempuan.[9] Alquran menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ [10]

---

[6]Ikhwan Fauzih, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2002), 1.
[7]Alimin dan Fauzan Jamal, *Etika Muslimah: Bimbingan Praktis dari Serambi Rasulullah saw*. (Jakarta: Cendekia, 2002), 19.
[8]Ikhwan Fauzih, *Perempuan dan Kekuasaan*…, 9.
[9]Mohsin Araki, "Status Perempuan Dalam Pemikiran Islam", dalam Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 42.
[10]Alquran, 4 (An-Nisa): 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[11] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,[12] dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[13]

Maka jelas kedudukan wanita sama dengan laki-laki yang mana pada hakikatnya semua manusia setara dihadapan Tuhannya dan tidak ada pembedaan yang dibuat di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dibuktikan dalam surah Ali Imran ayat 195 yang menjelaskan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai individu-individu yang berilmu dan beramal saleh.

Para kaum feminis dalam pemikirannya mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam keluarga, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan juga target dan bentuk perjuangan mereka.[14] Pandangan Feminisme terhadap perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yakni Feminisme Radikal, Feminisme Liberal, Feminisme Marxis atau Sosialis, dan Feminisme Material.

Selain itu, Saied Reza Ameli juga menguji respon beberapa perempuan Muslim terhadap berbagai macam kategori Feminisme yang telah terjadi, dan

---

[11]Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

[12]Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

[13]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an,* Jilid 2. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 1.

[14]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan 3 perspektif, yakni: Feminisme Apologetik, Feminisme Reaksonis, dan Pendekatan Holistik.[15]

Gerakan Feminisme di negara-negara Muslim, mulai terjadi dan dicurigai sebagai dampak dari Westernisasi dari dunia Barat, seperti permasalahan poligami dan purdah yang telah lenyap dan munculnya gerakan perempuan-perempuan yang tidak sesuai terhadap peran awal yang telah disebutkan dalam Alquran. Hal tersebut terbukti dengan hal-hal yang tejadi di kelas perkotaan, para wanita kota tersebut mulai menggunakan pakaian yang lebih *fashionable* dan meninggalkan purdah. Para wanita menghabiskan lebih sedikit waktu dalam pekerjaan rumah tangga dan lebih banyak dalam aktivitas sosial dan rekreasi mereka.[16]

Padahal purdah atau *satr* sebelumnya telah dijelaskan dalam Alquran, juga sebagai suatu anjuran yang dapat memuliakan kedudukan perempuan, yakni dalam surah al-Ahzab ayat 53 yang mana dalam ayat tersebut diterangkan tentang penggunaan hijab juga *satr*. Hijab yang diperintahkan dalam Islam kepada kaum wanita adalah bukanlah arti yang mengharuskan dirinya tinggal di dalam rumah dan tidak pernah keluar, karena Alquran tidak pernah ada indikasi mengurung wanita di dalam rumah. Hijab ini memiliki maksud adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, sehingga tidak mempertotonkan kecantikan dan juga

[15]Saied Reza Ameli, "Harapan-Harapan..,8.
[16]Maryam Jameelah, *The Feminist Movement…,*4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengenakan perhiasan.[17] Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan wanita itu sendiri.

Oleh karena itu, gerakan Feminisme yang merupakan hasil dari dampak Westernisasi sehingga mampu menghapuskan purdah tersebut ditolak oleh seorang tokoh Orientalis Muslim Amerika yakni Maryam Jameelah, yang mana ia berpendapat, gerakan feminisme tidak seharusnya menyentuh hal ekstrem seperti hal tersebut.

Maryam Jameelah merupakan salah seorang Orientalis Muslim wanita yang menyuarakan gerakan Feminisme di Amerika, yang merupakan seorang dari bangsa Yahudi tulen yang kemudian masuk Islam pada tahun 1961. Awal mula dia tertarik dengan Agama Islam adalah karena ketertarikannya dalam alunan musik Islam dan lantunan ayat-ayat Alquran, serta tentang sejarah yang mengatakan jika, agama Islam adalah agama yang mengadopsi nilai-nilai dari agama Yahudi yang diambil dari kitab Talmud dan Midrash. Paham tersebut dia dapatkan ketika kuliah di *New York University*.[18]

Atas dasar paham tersebut membuat Maryam Jameelah tertarik dalam mendalami serta membaca buku-buku tentang sejarah agama Islam, karena menurutnya hal itu terasa janggal dan terlalu menyudutkan kaum muslim. Akhirnya selama masa pencarian keaslian sejarah, Maryam Jameelah justru menemukan banyak kekeliruan dalam agama Yahudi, dan justru menemukan kebenaran dalam

---

[17]Murtadha Muthahari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 60.
[18]Maryam Jameelah, Interview with Maryam Jameelah, 2 Januari 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam. Hal itulah yang membuat dirinya semakin yakin untuk memeluk agama Islam.[19]

Tak lama setelah memutuskan memeluk agama Islam, Maryam memulai kembali kegiatan penuangan ide, gagasan dan pemikirannya sebagai penulis tetap pada majalah Muslim Digest terbitan Durban, Afrika Selatan. Artikel-artikelnya kerap menekankan inti ajaran tentang akhlak, takwa dan iman, serta kebenaran dalam agama Allah, juga mengkritik berbagai paham modern yang seolah hendak dipaksakan untuk diterapkan kepada masyarakat Islam.[20]

Akibat dari munculnya budaya-budaya Barat yang mempengaruhi budaya Timur khususnya Islam, membuat Maryam Jameelah tidak bisa menerima hal tersebut. Karena sebagai akibat dari Westernisasi, para perempuan muslim mulai memberontak terhadap peran tradisionalitas mereka.[21] Maryam Jameelah sendiri menolak adanya Westernisasi dalam Islam, sehingga Islam tetap murni dan wanita tetap dijaga kehormatannya seperti dalam Alquran.

Melihat kenyataan yang ada, sangat menarik untuk dikaji tentang bagaimana seorang tokoh Orientalis Maryam Jameelah dalam membela gerakan Feminisme yang berdasarkan oleh Alquran, khususnya tentang penggunaan *satir* atau purdah dan juga tentang masalah poligami, yang realitanya pada saat itu, gerakan Feminisme lebih kepada hak-hak wanita yang sangat bertentangan dengan hakikat wanita dalam

---

[19]Maryam Jameelah, *Islam dan Orientalis*, (Bandung: Mizan, 2001)
[20]Yusuf Asshiddiq, "Maryam Jameelah, Masuk Islam Usai Diterpa Proaganda Yahudi" dalam Republika.co.id/30 Maret 2010/diakses 14 Desember 2017.
[21]Maryam Jameelah, *The Feminist...*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran. Seperti menolak adanya purdah bagi wanita dan hak wanita dalam berumah tangga atau dalam masalah poligami. Skripsi ini hendak mengelaborasi pemikiran Maryam Jameelah tentang perempuan dengan berkaca kepada Alquran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Siapakah Maryam Jameelah?
2. Bagaimana Maryam Jameelah menafsirkan Alquran?
3. Bagaimana Maryam Jameelah menafsirkan ayat-ayat Feminisme khususnya tentang poligami oleh perempuan dan purdah (*satir*/cadar) dalam Alquran?
4. Bagaimana Alquran menjelaskan tentang poligami dan purdah?
5. Bagaimana kontekstualisasi Alquran dengan Feminisme oleh Maryam Jameelah?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Teori Maryam Jameelah dalam Penafsiran Ayat-ayat Tentang Poligami dan Purdah?
2. Bagaimana Penafsiran Maryam Jameelah Tentang Ayat-ayat Poligami dan Purdah dalam Alquran?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang sehubungan dengan judul di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui teori yang digunakan Maryam Jameelah dalam menafsirkan ayat-ayat tentang Feminisme dalam Alquran.
2. Untuk mengetahui penafsiran oleh Maryam Jameelah terhadap ayat-ayat tentang Feminisme, khususnya pembahasan tentang poligami dan purdah oleh perempuan dalam Alquran.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya sebuah penelitian, maka sudah seharusnya penelitian tersebut memberikan sumbangsih yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini seyogyanya memberikan sumbangan dalam bentuk wacana baru dalam dunia keilmuan, khususnya dalam dunia penafsiran Alquran yang membahas tentang perempuan dalam Alquran. Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan tafsir tentang Feminisme dari seorang tokoh Orientalis Muslim wanita yang bernama Maryam Jameelah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Sumbangan berupa motivasi kepada penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang ayat-ayat tentang perempuan dalam Alquran berdasarkan pada penafsiran-penafsiran lainnya.

F. Penegasan Judul

Feminisme: Gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.[22]

Alquran: Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang apabila dibaca adalah suatu ibadah.[23]

Studi: Penelitian ilmiah dengan melakukan pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.[24]

Tafsir: Keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Alquran agar maksudnya dapat lebih mudah dipahami.[25]

Poligami: Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[26]

Purdah: Tirai penutup ruang yang ditempati wanita agar tidak terlihat, atau bisa juga berbentuk kain penutup muka (cadar) untuk wanita dengan tujuan sama.[27]

Perspektif: sudut pandang; pandangan.[28]

---

[22]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 424.
[23]Manna' Khalil Al qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al quran*, terj. Mudzakir (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2003), 17.
[24]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa*…, 1233.
[25]*Ibid.*, 1409.
[26]*Ibid.*, 869.
[27]*Ibid.*, 872.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maryam Jameelah: Seorang wanita Amerika keturunan Yahudi yang bermukim di New York. Merupakan seorang tokoh Orientalis Muslim wanita yang semula bernama Margareth Marcus. Jameelah memeluk Islam pertama kali pada 24 Mei 1961 pada saat ia berumur 27 tahun, yang kemudian setelah memeluk agama Islam, ia pindah ke Pakistan atas saran dari ulama besar Abu A'la Al-Maududi dan menetap di sana.[29]

G. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri beberapa data terkait dalam penelitian ini baik dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi, pembahasan tentang Feminisme perpesktif Maryam Jameelah belum ditemukan. Namun pembahasan tentang Feminisme itu sendiri sudah banyak ditemukan dalam bentuk skrispi, buku, maupun jurnal. Akan tetapi pembahasan tentang tokoh Maryam Jameelah sendiri terdapat banyak penelitian terdahulu dalam bentuk buku, juga beberapa skripsi. Seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasriyani Mahmud Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014 berjudul Feminisme dalam Islam (Telaah Pemikiran Murtaḍhā Munṭhahharī).
2. Jurnal Feminisme dan EkoFeminisme dalam Perspektif Critical Theory oleh Abdul Aziz, dimuat dalam An-Nisa Jurnal Studi Gender dalam Islam, Vol. IV, No. 01 Tahun 2011. Jurnal ini menjelaskan bahwa konsekuensi logis dari

[28]*Ibid.*,
[29]Maryam Jameelah, *Menjemput Islam*,(Bandung: Al-Bayan, 1992), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan secara biologi dan psikologinya adalah dari cara pandang mereka dalam berinteraksi sosial.

3. Jurnal Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan) oleh Abdul Karim, dimuat dalam Fikrah, Vol. 2 No. 1, Juni tahun 2014. Jurnal ini menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan serta akibat perbedaan tersebut dalam kehidupan sosial politik. Fokusnya berupaya membawa perbedaan tersebut dalam keterbukaan untuk menunjukkan posisi subordinat kaum perempuan dan untuk menjelaskan sistem ekonomi dan politik yang dianggap menganggap remeh perempuan.
4. Jurnal Feminisme Islam: Perspektif Islam Kontemporer oleh Andik Wahyun Muqoyyidin. Dimuat dalam Wahana Akademika, Vol. 15 No. 02, Oktober 2013.
5. Jurnal Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin oleh H. Zikwan, dimuat dalam Media Akademika, Vol.26 No.4, Oktober 2011. Jurnal ini membahas tentang pemikiran Qasim Amin yang berupaya meningkatkan kualitas diri perempuan menuju kehidupan yang lebih baik, juga menyelaraskan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang keliru akan perempuan.

Berdasarkan pada beberapa penelitian di atas, dapat ditegaskan bahwa tinjauan pustaka yang membahas tentang Feminisme telah banyak ditemukan selumnya. Namun penelitian yang secara khusus membahas Feminisme dalam perspektif Maryam Jameelah belum ditemukan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metodelogi Penelitian

Metode Penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini berdasarkan atas kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Penelitian ini mencoba mengkaji ulang pemahaman tentang Feminisme khususnya tentang poligami dan penggunaan purdah oleh perempuan oleh Maryam Jameelah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan cara mengumpulkan beberapa data dari berbagai bentuk yang tekait dengan fokus permasalahan, yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan sub pembahasan dan penyusunan yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3. Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, penulisan ini menggunakan beberapa langkah, yaitu:

a. Memvalidasi Data: yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, dan keragamannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengorganisasi Data: yakni dalam pengolahan data kualitatif, peneliti harus membuat uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap kemudian merangkum dan memilih hal-hal pokok dan menfokuskannya pada hal-hal yang penting untuk kemudian dikelompokkan dan diseleksi guna menemukan kategori inti dan sentral.

4. Teknik Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer atau sekunder diklasifikasi dan dianalisi sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat obyek-obyek yang berhubungan dengan penelitian dengan menggunakan analisis ini, dimana suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan. Selain itu analisis itu juga mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam maksud penelitian.[30]

5. Sumber Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel[31], sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya Metode dokumentasi yang

[30]Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saransi, 1993), 76.
[31]Hadari Nawawi, *Metodologi penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universy press, 2001), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surah kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[32]

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.[33] Ada dua jenis data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder. Beberapa sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *How I Discovered The Holy Quran*. Karya Maryam Jameelah.
b. Surat Menyurat Maryam Jamilah – Maududi. Karya Maryam Jameelah.
c. *The Feminist Movement and The Muslim World*. Karya Maryam Jameelah.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku juga beberapa jurnal dan artikel tentang Feminisme yang telah ditulis oleh beberapa penulis juga peneliti terdahulu yang membahas tentang Feminisme khususnya masalah poligami dan purdah.

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan yakni meliputi:

a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami dan purdah oleh perempuan.

---

[32]Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 47.
[33]Amirul Hadi dan H. Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia. 1998), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan berdarkan turunnya ayat (Makki Madani).
c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi waktu turunnya ayat disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat atau *asbab al nuzul*.
d. Menganalisa secara analitis ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori yang digunakan oleh Maryam Jameelah.
e. Membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder, yang membahas tentang Feminisme dengan tema terkait.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan dalam kajian ini akan diuraikan menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:

BAB I akan menjelaskan Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Judul, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori,Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II akan menjelaskan ide-ide dan wacana-wacana tentang Feminisme, Poligami, serta Purdah yang telah diteliti oleh beberapa tokoh Islam sebelumnya.

BAB III akan menjelaskan tentang biografi Maryam Jameelah, feminisme menurut Maryam Jameelah yang secara khusus membahas tentang poligami serta purdah, serta teori penafsiran oleh Maryam Jameelah tentang tema tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV akan membahas tentang penafsiran ayat- ayat tentang poligami dan purdah berdasarkan teori Maryam Jameelah, serta memunculkan ide-ide khusus yang dihasilkan dari penafsiran Maryam Jameelah.

BAB V akan menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MARYAM JAMEELAH DAN KONSEP FEMINISME

A. Pengertian Feminisme

Apabila membahas tentang feminisme yang merupakan permasalahan seputar emansipasi kaum perempuan, maka akan berhubungan dengan permasalahan gender. Alasan utama untuk menggunakan konsep gender adalah karena ketidakpuasan dengan gagasan statis tentang *sex* atau jenis kelamin. Jenis kelamin hanya digunakan sebagai indikasi tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologisnya. Sedangkan gender menyiratkan tentang kategori laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial yang membentuk identitas pria dan wanita serta pola-pola perilaku, kegiatan, juga kebudayaan antara pria dan wanita.[33]

Kata gender dalam bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman dari bahasa Inggris. Dalam kamus tidak dijelaskan secara jelas perbedaan kata *sex* dan *gender*, yang mana sama-sama menjelaskan tentang jenis kelamin manusia. Namun kata *sex* atau jenis kelamin lebih menjelaskan tentang pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang dibedakan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan kata gender lebih menjelaskan tentang pembagian yang

[33]Sita van Bemmelen, "Jender dan Pembangunan: Apakah yang Baru?" dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan.* Ed. T.O. Ihromi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada perbedaan seksual (biologis) yang termasuk di dalamnya karakteristik yang dianggap khas bagi laki-laki dan perempuan.[34]

Konsep gender juga merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara secara sosial maupun kultural. Ciri dan sifat oleh laki-laki dan perempuan merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan berubah sesuai dengan tempat lingkungannya. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan perbedaan lingkungan, maupun pebedaan sesuai dengan kelas sosial, itulah yang dikenal dengan konsep gender.[35]

Pada dasarnya gender dalam perspektif Islam menganggap bahwa kaum perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, yaitu sebagai hamba Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[36] dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[37]

---

[34]Saparinah Sadli dan Soemarti Patmonodewo, "Identitas Gender dan Peranan Gender" dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Ed. T.O. Ihromi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 75.
[35]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 8-9.
[36]Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.
[37]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an…,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi kesetaraan gender adalah merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati kondisi, status, atau kedudukan yang setara, sehingga mereka dapat mewujudkan segala sesuatu untuk kemajuan hidupnya. Konsep relasi gender dalam Islam tidak hanya mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola relasi antara manusia, alam, juga Tuhan.

Oleh karena itu, munculnya feminisme yang mendukung tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan adalah untuk menghapuskan sifat-sifat perempuan yang lebih direndahkan daripada laki-laki. Gerakan feminisme ini merupakan bentuk pembelaan untuk perempuan agar diperlakukan sama tanpa memandang status sosial di masyarakat dan memiliki kesempatan serta hak yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki.

Era modernitas yang segala perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya, global maupun lokal, telah menimbulkan pengaruh yang besar terhadap kehidupann dan pemikiran keagamaan. Hampir seluruh ajaran agama, termasuk agama Islam mendapatkan sorotan, tekanan, ujian dan tantangan baru. Agama sering kali dianggap sumber masalah, bahkan disalahkan atas setiap masalah yang telah terjadi, khususnya dalam permasalahan gender.[38]

Islam dinilai sebagai salah satu agama yang menempatkan perempuan sebagai kaum yang tertindas, seperti yang telah dijelaskan dalam tafsiran-tafsiran Alquran

[38]Badrian, "Melacak Akar Persoalan Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an dan Hadis (Metode dan Pendekatan Pemikiran Fatima Mernissi tentang Feminisme), dalam *Jurnal Mu'adalah*, Vol, 1, No. 2, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2013), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu. Sehingga perempuan hanya boleh berperan pada aspek domestik dan reproduksi. Hal ini membuat para ulama Islam ingin mengkaji ulang tafsiran-tafsiran yang memposisikan perempuan seperti itu dan memperbaikinya.[39]

Ketidakadilan dalam permasalahan gender oleh perempuan dalam Islam bisa dipengaruhi oleh tradisi, budaya pada jaman dahulu. Akan tetapi, apabila hal tersebut masih ditetapkan pada masa modern ini, Islam akan mengalami ketebelakangan dan akan ditinggalkan dengan sendirinya.

Pada masa modern yakni dimulai sekitar abad ke-18 hingga sekarang, menjadi masa kebangkitan umat Islam dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Kesadaran umat Islam akan munculnya peradaban baru dari Barat membuat umat Islam harus siap dengan ancaman yang akan menggusur budaya dan ajaran Islam yang telah tersebar di seluruh dunia.[40] Para ulama dan pemuka agama Islam mulai mengkaji ulang, masalah keterbelakangan mereka dari dunia Barat. Hingga menghasilkan kesimpulan, bahwa keterbelakangan Islam salah satunya adalah karena peran wanita dalam Islam bukanlah sebagai kaum yang terdidik.[41] Oleh karena itu, pada periode ini, kaum wanita muslim mulai digerakkan agar bisa mengimbangi kemajuan Barat, dengan memunculkan gerakan yang memposisikan wanita sama dengan laki-laki. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan feminisme.

---

[39]*Ibid.,* 18.
[40]Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintamg, 1975), 13.
[41]*Ibid.,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun gerakan revitalisasi hak-hak perempuan di dunia muslim dibangun berdasarkan atas bentuk feminisme Barat, namun faktor budaya, sosial, dan politik telah menghasilkan beberapa perbedaan presepsi dari para intelektual dan perempuan muslim mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat muslim itu sendiri. Posisi perempuan muslim dalam keluarga dan masyarakat telah menjadi perhatian utama yang disorot oleh para intelektual dalam pendekatan modern, seperti yang telah dilakukan oleh para feminis Barat.

Oleh karena itu, Saied Reza Ameli juga menguji respon beberapa perempuan muslim terhadap berbagai gerakan feminisme Barat, dengan mengkategorikan teori-teori dan orinetasi-orientasi respon dan posisi perempuan muslim, dan menghasilkan 3 perspektif, yakni[42]:

a. Feminisme Apologetik yang mana digambarkan oleh Ameli sebagai reaksi dari gerakan feminisme yang liberal bagi perempuan muslim. Gerakan ini mencoba mengadaptasi agama agar cocok dengan prinsip feminis atau menerima feminisme sebagai sebuah jalan kehidupan yang tidak terbantahkan lagi. Kelompok Feminis ini membaca kembali teks-teks syariah dengan memperkenalkan hak-hak perempuan berdasarkan pada nilai-nilai Islam.[43]
b. Feminisme Reaksonis atau Defensif yang mana merupakan sebuah gerakan feminisme yang menekankan pendapat bahwa perempuan muslim telah memperoleh suatu kesetaraan dan posisi terhormat dalam tradisi Islam, tanpa

[42]*Ibid.*, 33.
[43]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kebutuhan akan reformasi dan pengaruh dari Barat. Menurut feminisme ini, Barat yang berorientasi pada perempuan muslim telah menggaris bawahi status perempuan dalam masyarakat muslim.[44]

c. Pendekatan Holistik yang dipresentasikan oleh para aktivis dan teoritisi yang tidak bermaksud mengisolasi perempuan dari masyarakat. Mereka mencermati hak-hak dan posisi perempuan dalam terminologi keseluruhan struktur masyarakat, seraya menghindari segregasi masyarakat dalam terminologi "Feminisme" atau "Maskulinisme".[45]

Islam memiliki beberapa tokoh yang mempelopori gerakan feminisme dalam Islam. Tokoh-tokoh ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di daerahnya. Seperti al-Tahtawi yang merupakan seorang tokoh Islam yang memunculkan ide-ide emansipasi wanita di Mesir, yang secara jelasnya dijelaskan oleh pemikir lain yakni Qasim Amin. Qasim Amin demi memperjuangkan gerakan emansipasi wanita, ia memunculkan dua buku yang secara khusus membahas tentang wanita di dalamnya, yakni *Tahrir al-Mar'ah* dan *Al-Mar'ah Al-Jadidah*.[46]

Dalam kalangan Feminis Arab awal juga terdapat tokoh lain seperti Nazira Zayn ad-Din asal Libanon mengintegrasikan ide-ide feminis ke dalam sebuah kerangka referensi Islam. Nazira menerbitkan sebuah buku yang berjudul *The Veil and Veiling* pada tahun 1928, dan memunculkan perdebatan dalam kalangan umat

---

[44]*Ibid.*, 34.
[45]*Ibid.*, 35.
[46]Eliana Siregar, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita", dalam *Kafa'ah, Jurnal Ilmiah Kajian Gende*, Vol. VI, No. 2, (Padang: IAIN Iman Bonjol, 2016), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim.[47] Terdapat juga tokoh muslim lain yang berperan dalam gerakan feminisme dari kalangan Muslimah, seperti Fatimah Mernissi dari Maroko, Riffat Hasan dari Pakistan, Ali Ashgar Engineer dari India, dan Amina Wadud dari Malaysia. Mereka merupakan tokoh muslim wanita yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan bagi wanita terhadap laki-laki.

Gerakan feminisme dalam Islam kurang lebih memperjuangkan tentang kedudukan wanita secara sosial. Permasalahan yang diperjuangkan tidak luput seperti masalah kedudukan dan peran wanita, isu-isu pendidikan, privasi, penggunaan *hijab* atau tirai bagi perempuan muslim, poligami, hingga hak suara dalam pemilihan.[48] Seperti salah satu tokoh feminis Muslimah Fatimah Mernissi yang menginkan adanya reformasi terhadap pemikiran umat Islam terhadap kedudukan perempuan. Mernissi ingin mengembalikan sejarah secara kritis dari tradisi, yakni dengan menempatkannya dalam konteks sosial, politik, kultural dan ideologisnya. Karena menurutnya, dalam mengeksplorasi pemikiran dan praktik baru, dibutuhkan sumber dari masa lalu untuk dapat memperbaiki apa yang sudah ada dari sejarah dan mengembangkannya untuk permasalahan dewasa ini.[49]

Atau seperti tokoh Muslimah lain, yakni Riffat Hassan yang mulai menggali kembali tentang perempuan dalam Islam berdasarkan pada ayat-ayat Alquran dengan meneliti ulang berbagai ayat Alquran, yang secara khusus berkaitan langsung dengan

---

[47]Saied Reza Ameli, "Harapan-Harapan…, 34.
[48]*Ibid.*
[49]Fatimah Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1991), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teologi perempuan, yakni tentang penciptaan perempuan serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.[50]

Berdasarkan pada tokoh feminisme Muslimah yang memperjuangkan kedudukan wanita setara dengan laki-laki di atas, terdapat pula tokoh muslim wanita yang memperjuangkan gerakan feminisme Islam yang tetap berdasarkan pada ketentuan dan tradisi Islam, salah satunya adalah Maryam Jameelah.

B. Feminisme Maryam Jameelah

Maryam Jameelah yang merupakan seorang muslim yang memperjuangkan kedudukan perempuan dalam Islam yang sesuai dengan Alquran, mempunyai karakteristik tersendiri dalam gerakannya, yakni dengan mengusung Tradisionalisme dalam Islam. Maryam sangat menolak adanya budaya Barat yang masuk ke dalam budaya Islam, sehingga menghapus budaya Islam terdahulu dan tergantikan dengan budaya Barat. Ia juga menolak modernisasi atau yang ia sebut dengan Westrenisasi sebagaimana yang muncul pada masa tersebut.

Menurut Maryam, Westernisasi yang terjadi pada saat itu telah merusak kehormatan serta kedudukan bagi wanita. Budaya Barat dengan contoh pemakaian busana atau pakaian untuk wanita bisa sangat terbuka, dibandingkan dengan budaya Islam yang mengharuskan wanita menggunakan pakaian yang tertutup untuk melindungi tubuhnya dari laki-laki, menurut Maryam merupakan suatu penurunan.

[50]Khambali, "Pemikiran Modern Riffat Hassan **(**Biografi Dan Isu Pemikiran Riffat Hasan Tentang Asal Usul Kejadian Manusia)", dalam http://wacana-pendidikan-islam-indonesia.blogspot.co.id/ 21 April 2012/ diakses 24 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, demi mempertahankan ajaran Islam serta kebudayaannya, Maryam Jameelah menggunakan perspektif baru sebagai landasan dan teori untuk mempertahankan ajaran Islam berdasarkan pada Alquran yang bernuansa tradisionalis.

Maryam menerapkan teori dengan konsep Tradisionalisme sebagai landasan baru dalam memahami Alquran. Tradisionalisme menurut Maryam adalah dengan memahami Alquran secara tekstualis dan sebagaimana adanya. Karena dalam ayat-ayat Alquran telah menerangkan arti dan penafsiran yang berdasarkan pada penafsiran Nabi SAW. Menurutnya Islam sudah mampu berdiri sendiri hanya berdasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi SAW.

Alasan lain munculnya konsep Tradisionalisme oleh Maryam Jameelah ini juga karena Maryam sendiri menolak adanya Modernisme yang di dalamnya menganut kebudayaan Barat dan diadopsi dalam kebudayaan Islam. Sama halnya dengan Neomodernisme yang dipelopori oleh Fazlur Rahman yang juga mengadopsi budaya Barat ke dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Modernisme dan Neomodernisme tidak seharusnya diterapkan dalam Islam, apalagi dalam menentukan hukum syari'ah. Karena menurut Maryam, hal-hal yang berkaitan dengan syari'ah atau bahkan kedudukan perempuan sudah diterangkan seluruhnya dalam Alquran dan Hadis Nabi SAW.

Namun Fazlur Rahman berpendapat, bahwa orang-orang muslim harus mempelajari dunia Barat dan gagasan-gagasannya secara obyektif agar dapat menentukan reaksi kaum Islam terhadap Modernisasi. Sehingga sebagai bentuk kritik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas gagasan yang diutarakan Tradisionalis, Fazlur Rahman mempelopori sebuah gerakan yang dinamakan Neomodernisme.

Neomodernisme muncul sebagai lanjutan dari Modernisme. Fazlur Rahman sebagai pelopor gagasan ini menyusun suatu metodologi yang tepat dan logis untuk mengkaji Alquran. Metodologi oleh Fazlur Rahman ini diyakini sebagai metodologi yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan Islam Kontemporer, tanpa berdasar penuh terhadap Barat dan tidak juga menolaknya.[51]

Sama halnya dengan gagasan Modernisme, Neomodernisme juga sama-sama menerima gagasan atau budaya Barat. Karena Fazlur Rahman berpendapat jika tidak semua budaya atau gagasan intelektual dari Barat adalah bernilai buruk. Jika kaum muslim tidak belajar menelaah semua gagasan itu secara obyektif, termasuk gagasan mereka sendiri dan gagasan dari dunia Barat maka tidak mungkin mereka dapat berhasil menghadapi dunia Modern.[52]

Pendapat Fazlur Rahman ini juga didukung oleh Abdullah Saeed yang berpendapat jika bahwa penafsiran Alquran seharusnya diintrepetasikan agar sesuai dengan kondisi Modern dewasa ini.[53] Apabila hanya menerima penafsiran Alquran yang telah ada yakni dengan hanya menggunakan literasi, maka Alquran akan ditinggalkan, karena tidak bisa menunjukkan eksistensinya ditengah perubahan sosial

---

[51]Bawaihi, "Fazlur Rahman dan Pembaharuan Metodologi Tafsir Alquran", dalam *Jurnal Media Akademi*, Vol. 28, No. 1 (Jambi: Januari, 2013), 8.
[52]Harun Nasution, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985), 34-35.
[53]Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi karena adanya pengaruh Barat.[54] Kualifikasi dan kompetensi disiplin keilmuan oleh Abdullah Saeed ini mampu menghadirkan sebuah metodologi penafsiran Alquran baru yang mana berbentuk Kontekstualisasi. Proyek Abdullah Saeed ini diakuinya sebagai bentuk kelanjutan dari teori *Double Movement* oleh Fazlur Rahman, juga sebagai *counter* terhadap model penafsiran Alquran secara tekstual.[55]

Kedua pendapat tersebut yang ditolak oleh Maryam Jameelah sehingga ia menggunakan sebuah teori yang bernuansa tradisionalis yang merupakan salah satu teori pemikiran Islam. Tradisional dalam Islam mengandung pengertian yang luas, karena kata tradisi pada umumnya difahami sebagai hasil praktik-praktik keagamaan yang diyakini bersumber pada syari'ah, maka Tradisionalisme hanya berpegang teguh pada Alquran dan Hadis Nabi SAW. [56] Hal itu didasarkan pada pemahaman, bahwa Alquran merupakan warisan ajaran dari Allah SWT yang bersifat abadi, sedangkan Hadis merupakan warisan ajaran dari Nabi Muhammad.[57]

Pada prinsipnya tradisionalis yakin bahwa kebudayaan, pemikiran, dan kebudayaan modern adalah buruk, karena tidak berasaskan prinsip keagamaan dan kerohanian. Islam tidak seharusnya melakukan adaptasi dan kompromi segala sesuatu dari Barat, karena Barat dapat memberikan dampak buruk dalam agama Islam, maka

---

[54]Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Fakhra Assegaf, (Yogyakarta: Bentang Budaya. 1994), 3.
[55]Abdullah Saeed, *The Quran: An Introduction*, (New York: Routledge, 2006), 1.
[56]Mambaul Ngadimah, *Ebook Potret Keberagaman Islam Indonesia*, (Ponorogo: 2008), 270.
[57]H. Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik secara politik maupun budaya yang berasal dari Barat harus ditolak dan tidak dapat diterapkan dalam ajaran Islam.[58]

Oleh karena itu, Maryam Jameelah menerapkan konsep tradisionalisme dalam menentukan hukum-hukum Islam, juga dalam permasalahan hak-hak wanita yang ia pejuangkan dalam gerakan feminismenya yakni seperti masalah kedudukan wanita, pernikahan, perceraian, poligami, serta penggunaan purdah.[59]

Maryam memperjuangkan hal itu tetap berdasarkan pada ajaran Islam yang sesuai dalam Alquran. Maryam sangat menginkan agar wanita muslim seharusnya kembali ke kodrat seharusnya seperti yang dijelaskan dalam Alquran. Maryam mencontohkan dampak dari budaya Barat sebenarnya telah merusak kedudukan dan kehormatan wanita.

Gerakan feminisme oleh Maryam Jameelah adalah dengan memperjuangkan kedudukan wanita muslim. Kedudukan wanita muslim bagi Maryam adalah kedudukan wanita dalam keluarga, serta permasalahan pernikahan, poligami, juga perceraian. Maryam juga memperjuangkan kedudukan wanita sebagai kaum yang terhormat dengan membela penggunaan purdah oleh wanita muslim bukanlah sebagai pengekangan, justru sebagai pengamanan untuk wanita muslim dari laki-laki di dunia luar.[60]

---

[58]*Ibid.*,141-142.
[59]Maryam Jameelah, *Islam and The Muslim Woman Today*, (Lahore: Muhammad Yusuf Khan, 1976), 1.
[60]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maryam juga menolak adanya wanita yang bekerja di luar rumah dan melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh para laki-laki kebanyakan. Karena menurut Maryam, wanita seharusnya hanya bekerja di dalam rumah dengan cara mengurus anak-anak mereka. Hal tersebut akan meningkatkan kodrat mereka daripada wanita-wanita yang bekerja di luar dan mengerjakan hal yang sama yang dilakukan oleh para laki-laki.[61]

Maryam Jameelah juga menolak busana yang ditawarkan oleh Barat demi perkembangan mode pada saat itu. Seperti yang dikatakan oleh Maryam dalam surat yang ia kirimkan kepada Abu A'la Al-Maududi, ia merasa malu untuk melihat cara berpakaian wanita Eropa dan bagaimana *fashion* pada saat itu berkembang. Maryam justru menganggap bahwa cara berpakaian orang Eropa pada saat itu jauh dari kata terhormat, dan lebih pantas jika dikatakan sebagai wanita penghibur. Padahal salah satu fungsi pakaian adalah tentunya untuk kesopanan, akan tetapi menurut Maryam, mode yang ditawarkan Barat-Modern untuk wanita justru dirancang secara khusus untuk seks yang dikomersilkan.[62]

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Maryam setelah memeluk agama Islam pertama kali adalah memperpanjang pakaian-pakaiannya sehingga menutup seluruh badannya. Maryam mulai memakai pakaian yang sama dengan budaya Arab yang mana meggunakan *abaya* atau juga dapat disebut sebagai purdah.[63]

---

[61]Maryam Jamilah, *Surat-Menyurat Maryam Jamilah Maududi*, (Bandung: Mizan 1989), 43.
[62] *Ibid.*,42.
[63]*Ibid.*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Biografi Maryam Jameelah

Maryam Jameelah memiliki nama asli Margareth Marcus, merupakan seorang Orientalis wanita yang beragama Islam yang lahir di sebuah kota kecil makmur daerah pinggiran kota New York, Westchester pada 23 Mei 1934. Ayahnya bernama Herbert S. Marcus merupakan seorang pengusaha dari bangsa Yahudi Amerika. Margareth sejak kecil sangat tertarik dengan dunia musik, terutama musik-musik klasik dan *symphony*.

Ketertarikannya pada dunia musik mengantarnya mengenal alunan musik Islam dari radio yang ia dengarkan, sampai ia mendengar tilawah Alquran dari sebuah masjid di New York tidak jauh dari tempatnya tinggal.[64] Margareth merasa, adanya kemiripan antara musik Arab dan Alquran, akan tetapi yang pernah ia dengarkan dari Masjid, jauh lebih merdu daripada lantunan musik yang ia dengarkan di radio. Sejak saat itu, Margareth mulai mengetahui Islam tanpa mengetahui lebih lanjut bagaimana Islam secara detail.[65]

Ketertarikannya pada Islam dimulai pada saat ia berumur 10 tahun, yakni ketika dirinya menghadiri Sekolah Minggu Yahudi, yang diadakan oleh Yahudi Reformis. Ia terkagum-kagum dengan hubungan sejarah antara Arab dan Yahudi, juga seperti yang dijelaskan dalam buku-buku teks Yahudi, bahwa Nabi Ibrahim adalah nenek moyang bangsa Arab juga bangsa Yahudi.

---

[64]Maryam Jameelah, *Menjemput Islam*,(Bandung: Al-Bayan, 1992),
[65]"Interveiw with Maryam Jameelah", dalam http://maryam--jameelah.blogspot.co.id/2 Januari 2009/ diakses 20 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama, orangtuanya memutuskan untuk memindahkannya ke Sekolah Minggu milik sebuah organisasi humanis bernama *The Ethical Culture Movement* atau Gerakan Kebudayaan Etis yang didirikan oleh Felix Adler pada abad ke-19, yang menjadikannya penganut Ateis karena didikan dari organisasi tersebut ketika usia 11 tahun. Menurut Felix Adler, relativitas ibadah Agama dan nilai-nilai etika adalah relatif dan buatan manusia belaka. Penyembahan kepada Tuhan atau dewa serta supranaturalisme atau teologi, sudah tidak relevan lagi. Menurutnya agama sudah tidak pantas lagi dalam dunia modern.

Pada saat Margareth berumur 18 tahun, dirinya sempat tergabung dengan cabang gerakan keagaman Zionis remaja, yang dikenal dengan *Mizrachi Hatzair*. Namun beberapa bulan setelahnya, Margareth mulai menyadari perilaku Zionis yang ternyata hanya menyulut permusuhan dengan bangsa Arab dan keluar dari organisasi tersebut.[66]

Sehingga pada saat Margareth kuliah di *New York University* ketika usianya 20 tahun, ia mengambil mata kuliah *Judaism in Islam*, untuk memuaskan rasa penasarannya akan Islam. Pada saat itu, dosennya yakni Professor Abraham Issac Katsh, sebagai kepala bagian kebudayaan dan pendidikan agama Yahudi di Fakultas Pendidikan, Universitas New York, yang juga sebagai *Rabbi* tidak menjelaskan secara detail bagaimana sejarah agama Islam, namun hanya menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang diadopsi dari agama Yahudi, dan berdasar pada kitab Injil,

[66]Maryam Jaameelah, *Menjemput Islam*,(Bandung: Al-Bayan), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talmud dan Midrash. Margareth tidak serta merta percaya dengan apa yang dijelaskan oleh dosen tersebut, karena terkesan menyudutkan Islam.[67]

Oleh karena itu untuk memperdalam ajaran agama Islam, Margareth mulai membaca buku-buku tentang Islam dan membandingkannya dengan ajaran Yahudi. Dari situ ia menemukan banyak sekali kekeliruan dalam agama Yahudi dan banyak kebenaran dalam agama Islam. Margareth membaca buku-buku seperti karya *The Glorious of Holy Qur'an* oleh Marmaduke Pickthall, *Road to Mecca* oleh Muhammad Asad, *Misykatul Masabih* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Maulana Al-Haj Fazlur Karim, dan *Asrari Khudi* karya Muhammad Iqbal untuk menambah wawasannya tentang agama Islam, juga berdiskusi dengan temannya Zaneta yang merupakan teman sekampusnya yang memeluk agama Islam.[68]

Margareth juga melakukan surat menyurat dengan kaum muda dan para tokoh Islam dari Arab dan Pakistan agar mendapat informasi lebih mendalam tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia Islam. Selama melakukan kontak surat menyurat secara luas tersebut, ia kemudian mengenal dengan akrab seorang tokoh Islam yakni Abu A'la al-Maududi, yang sejak desember 1960 korespondensi diantara keduanya berjalan teratur.

Ketika usia 22 tahun Margareth Marcus mengalami penyakit insomnia hebat, serta kekurangannya yakni ketidak mampuannya bersosialisasi dalam masyarkat, baik untuk diri sendiri, sehingga ia tidak bisa hidup secara mandiri di usianya yang sudah

---

[67]*Ibid.,* 99.
[68]*Ibid.,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa. Ia divonis mengalami penyakit *schizophrenia* yang membuatnya harus menjalani terapi di panti rehabilitasi kurang lebih 2 tahun untuk menyembuhkan penyakitnya.[69] Vonis tersebut muncul, karena anggapan bahwa Margareth menderita penyakitnya sangat parah karena sering mengemukakan usul kepada perawat yang sering membuat mereka tidak senang hati. Hal itu juga sebagai alasan bagi orangtua yang menentang keputusan Margareth yang tertarik kepada dunia Islam.[70]

Setelah dua tahun menjalani pengobatan, Margareth diputuskan sehat dan keluar dari pusat rehabilitasi, ia memutuskan pergi ke Washington D.C. dan bertemu dengan Syekh Daud Ahmad Faisal di *Islamic Mission*, yang mana sebagai ketua lembaga *The Islamic Mission of Amerika* Broklin, New York. Margareth kemudian mewujudkan keinginannya yakni masuk Islam dengan dituntun oleh Syekh Daud Ahmad Faisal membaca dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh Kadijah Faisal dan Balquis Muhammad pada 24 Mei 1961, dan mengganti namanya menjadi Maryam Jameelah.[71]

Setelah Maryam masuk Islam, ia memulai kembali keahliannya dalam menulis yakni dengan menulis artikel-artikel tentang Islam yang kemudian mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak dari tulisan Maryam ditujukan untuk melawan pengaruh Barat terhadap Islam. Maryam Jameelah merupakan seorang yang menolak Modernisasi atau yang ia sebut dengan Westernisasi, yang mana sudah mampu merusak Yudaisme dan Kristen, akan mampu

---

[69]*Ibid.*, 115.
[70]*Ibid.*, 126.
[71]*Ibid.*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak ajaran agama Islam juga. Oleh karena itu, ia mulai menulis kritikan terhadap gagasan tokoh Islam modern seperti: Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Abduh. Maryam juga menentang orang-orang yang menolak "*Islam Clasical*" karena Maryam percaya bahwa tradisi Islam adalah selembar kain yang utuh yang tidak dapat disentuh dan diubah.[72]

Maryam Jameelah memutuskan pindah menuju ke Pakistan dengan menerima tawaran teman penanya Abu A'la Al-Maududi untuk tinggal di Lahore sebagai anggota keluarga Maududi, karena ia merasa tidak cocok dengan budaya masyarakat Amerika. Selain juga, hanya Abu A'la Al-Maududi yang memiliki pemikiran sama dengannya tentang Nasionalisme, Sekularisme, Materialisme, dan Modernisme tidak boleh diterapkan dalam Islam, karena akan menjadi *boomerang* tersendiri bagi Islam.[73]

Maryam juga sangat setuju dengan perkataan Maududi yang mengatakan bahwa orang Islam harus menerima Islam secara keseluruhan (*kaffah*) yang tidak hanya menerima Alquran dan Hadis, tetapi juga empat Imam dan mufassir-mufassir yang tradisional dan ortodoks. Berbeda dengan tokoh muslim lain yang dikenal sebagai pembaharu yang pasti akan menolak pendapat tersebut dan menerima adanya Modernisasi. Sehingga para tokoh tersebut yang menolak pendapat Maududi,

---

[72]*Ibid*., 82.
[73]Maryam Jameelah, *Menjemput Islam*…, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak adanya pendapat empat Imam yang menurut mereka adalah sesuatu yang usang dalam kehidupan modern.[74]

Setelah menetap di Pakistan, Maryam menikah dengan Muhammad Yusuf Khan seorang pengurus harian *Jemaat Islamiyah* oleh Al-Maududi pada tahun 1963 dan menjadi istri kedua, dari pernikahannya ia dikaruniai lima orang anak.[75] Pernikahan Maryam Jameelah dengan Muhammad Yusuf Khan mengalami perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Maryam dinikahkan perantara Maududi, atau karena Muhammad Yusuf Khan sendiri yang tertarik terhadap Maryam Jameelah, yang disetujui oleh istri pertamanya.[76]

Kehidupannya di Pakistan juga jauh dari bayangan Maryam Jameelah. Ia membayangkan akan hidup dengan keluarga Maududi yang tergambarkan seperti keluarga yang sangat tradisionalis seprti dalam surat-suratnya. Namun setelah ia sampai di Pakistan, ia justru dikirim ke tempat pengasingan, seperti yang orangtuanya lakukan kepadanya di Amerika. Hal itu membuat Maryam Jameelah ragu dan berpikir jika sikap Maududi kepadanya berbeda dengan apa yang tampak ketika keduanya melakukan korespondensi.

Setelah Maryam menikah, Maryam menghasilkan sejumlah karya yang berpengaruh, termasuk dalam menerjemahkan ideologi *Jamaati Islami* dengan bahasa yang sistematis sehingga diterima secara luas. Meski tidak secara formal terlibat

---

[74]*Ibid*., 169.
[75]Yusuf Asshidiqi, "Maryam Jameela Masuk Islam Usai Diterpa Propaganda Yahudi", dalam http://www.republika.co.id/ 30 Maret 2010/diakses 19 Januari 2018.
[76]Deborah Baker, *The Convert A Tale of Exile and Extremism*, (t. tp: tp, tt).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam partai itu, Maryam adalah salah satu pembela paling gigih terhadap paham dan ideologi *Jamaati Islami*.

Maryam Jameelah juga memiliki banyak perspektif baru yang bisa dijadikan sumber keilmuan baru bagi keilmuan Islam, yakni yang menekankan bahwa agama Islam seharusnya hanya bergantung dan berpegang teguh pada Alquran dan Hadis-hadis Nabi SAW, tanpa mengikutkan sumber-sumber lain, khususnya yang berasal dari pemahaman Barat, atau yang dikenalkan dengan nama Tradisionalisme.[77]

[77]Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme (Kritik Berbagai Usaha Sekulerisasi Dunia Islam)*, Terj.A.Jainuri dan Syafiq A.Mughini. (Surabaya:Usana Offset Printing,1982), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TEORI PENAFSIRAN MARYAM JAMEELAH

A. Tradisionalisme Maryam Jameelah

Apabila melihat dari tipologi feminisme yang diutarakan oleh Saied Reza Ameli tentang reaksi perempuan Muslim dalam feminisme, Maryam Jameelah merupakan salah satu contoh, tokoh termasuk dalam feminisme Reaksonis. feminisme Reaksonis adalah gerakan feminisme yang dilakukan dengan pandangan bahwa perempuan Muslim telah memperoleh suatu kesetaraan dan posisi terhormat dalam tradisi Islam, tanpa dibutuhkan adanya reformasi.[78]

feminisme Reaksonis merupakan respon yang muncul dari kaum perempuan Islam karena adanya perpektif dari feminisme Liberal dan Sekular yang mengatakan bahwa hukum-hukum dalam Islam sangat mengekang kebebasan perempuan Muslim. Oleh karena itu, feminisme Reaksonis menolak perpektif tersebut, dengan mencoba menyesuaikan ketentuan ajaran Islam dengan prinsip feminisme, atau dengan mengadopsi perspektif feminis sebagai landasan sosial sehari-hari, dan ajaran Islam nanti akan menyesuaikan perspektif tersebut secara kondisional.[79]

Teori ini berpendapat bahwa bahwa Islam tidak mengekang perempuan dalam kehidupan sosial. Justru Islam mengangkat derajat perempuan, dengan memberlakukan ketentuan hukum bagi perempuan dengan berdasarkan pada sumber

[78]Saied Reza Ameli, "Harapan-Harapan Feminis dan …, 31.
[79]*Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum shari'ah Islam yakni Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, seharusnya ketentuan tentang perempuan dalam Islam tidak seharusnya dirubah bahkan oleh reformis dari pengaruh Barat, yang akan menghilangkan hukum-hukum Islam yang hanya berdasarkan pada Alquran dan Hadis.

Hal ini berpengaruh dari sudut pandang kelompok feminisme Barat, yang menganggap aturan yang berlaku dalam Islam untuk perempuan muslim sangat mengekang, contohnya dalam permasalahan jilbab bagi perempuan Islam. Jilbab menurut feminisme Barat adalah sebuah penghalang utama bagi perempuan muslim. Jilbab bagi umat Islam mungkin sebagai bentuk kesopanan yang melindungi derajat perempuan, namun apabila dalam pandangan Barat, jilbab dianggap sebagai sebuah bentuk ketidak sopanan.[80]

Perspektif seperti ini pula yang mendasari Maryam Jameelah mendukung secara gigih feminisme bagi perempuan Muslim. Maryam mencoba memberontak dengan menolak perspektif lain yang mengatakan bahwa perempuan dalam Islam adalah tertindas dengan menggunakan Alquran dan Hadis sebagai sumber utama landasan teorinya dalam menentang pendapat feminisme lain.

Maryam Jameelah menerapkan tradisionalisme sebagai bentuk penolakannya atas perpektif lain yang mendukung Barat dalam mempengaruhi kebudayaan Islam, dan menganggap aturan dalam Islam adalah mengekang wanita.

---

[80]*Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maryam dengan tradisionalisme-nya menolak secara terang-terangan dengan mengatakan, bahwa Islam tidak seharusnya menyerap ajaran Barat juga budayanya karena akan menghancurkan budaya-budaya Islam terdahulu. Apabila dewasa kini yang mengatakan jika perempuan adalah makhluk yang rendah, khususnya bagi perempuan muslim yang menggunakan hijab dengan alasan menghalangi geraknya dalam melakukan segala sesuatu, Maryam secara tegas menolak hal itu dengan mengatakan dasarnya yang bersumber dari Alquran. Karena paham yang mengatakan jika perempuan adalah hina dikarenakan menggunakan hijab, merupakan paham Barat yang ingin menyerap dalam ajaran Islam dan menghancurkan budaya-budaya Arab terdahulu.

Dalam langkah-langkah penafsirannya, Maryam Jameelah menggunakan Tradisionalisme yang merupakan salah satu macam teori pemikiran Islam yang menolak adanya pengaruh Barat dalam ajaran Islam. Tradisionalisme oleh Maryam Jameelah yang diterapkan dalam feminisme-nya merupakan sebuah teori yang memahami ajaran Islam hanya berdasarkan pada Alquran. Tradisionalisme sendiri merupakan sebuah teori yang muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pengaruh Barat yang masuk dalam Ajaran Islam. Ada pula teori Modernisme dan Neomodernisme yang keduanya muncul karena mendukung adanya pengaruh Barat yang diadopsi dalam ajaran Islam.

Menurut Maryam Jameelah Islam sudah mampu berdiri sendiri hanya dengan berdasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi. Oleh karena itu, Modernisme tidak seharusnya diterapkan dalam Islam, apalagi dalam menentukan hukum syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena menurutnya, hal itu sudah diterangkan seluruhnya dalam Alquran dan Hadis Nabi.

Metodologi penafsiran Maryam Jameelah lebih cenderung kepada nuansa atau karakter tradisionalis. Oleh karena itu, dalam melihat ayat-ayat Alquran Maryam Jameelah melakukan langkah-langkah:

a. Mengumpulkan ayat-ayat tentang feminisme.
b. Menelusuri sebab turunnya ayat tersebut.
c. Menafsirkan ayat Alquran dengan Alquran dan Hadis Nabi.

Maryam memulai langkah-langkah dalam penafsirannya yakni memulai dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang feminisme khususnya tentang permasalahan yang berhubungan dengan kedudukan wanita. Seperti permasalahan kedudukan wanita dalam berumah tangga, poligami, perceraian, serta purdah.

Maryam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dengan melihat tafsiran Alquran lain yang menurutnya otentik yang tidak mengadopsi budaya Barat dan juga melihat Hadis-hadis Nabi. Maryam juga secara tidak langsung menolak tafsir-tafsir Alquran yang menurutnya ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, sehinggga dapat menghapus beberapa budaya Arab terdahulu dan justru menerapkan budaya-budaya yang merupakan serapan dari budaya Barat. Karena menurutnya kriteria tafsir yang otentik menurut Maryam Jameelah adalah tafsir yang penafsirannya tidak mengadopsi budaya Barat, dan tidak terpengaruh terhadap budaya-budaya serta ajaran dari Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menggunakan Alquran dan juga Hadis, Maryam juga melakukan riset sejarah dengan sumber yang valid. Ia menelusuri sebab turunnya suatu ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang perempuan yang berasal dari Hadis Nabi, dan juga melihat penafsiran ulama terdahulu yang terkenal dengan keagungannya.[81]

Bentuk penafsiran yang dilakukan oleh Maryam Jameelah merupakan salah satu metode penafsiran yang tekstual. Yakni memahami Alquran berdasarkan pada teksnya dan tidak dikontekstualisasikan pada keadaan saat ini. Juga melihat sebab turunnya ayat yang berhubungan dengan tema yang ia kaji.

B. Penafsiran Maryam Jameelah

Tradisionalisme yang digunakan oleh Maryam Jameelah dalam tafsirnya menggunakan beberapa langkah-langkah penafsiran yang merupakan metode penafsiran yang diusung oleh Maryam sendiri. Langkah-langkah tersebut yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang tema yang dikaji, kemudian melihat sebab turunnya ayat tersebut, juga melihat beberapa tafsir yang menurutnya otentik dan tidak mengadopsi budaya Barat. Berikut adalah metode yang digunakan oleh Maryam Jameelah dalam Tradisionalismennya.

1. Mengumpulkan Ayat-ayat yang Dikaji

Salah satu syarat yang dalam menafsirkan Alquran adalah adanya ayat yang ingin dikaji. Hal tersebut berlaku dalam setiap metode penafsiran. metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan Alquran. Metode penafsiran ini, secara

[81]Maryam Jameelah, *How I Discovered The Holy Quran?*, (Lahore: Muhammad Yusuf Khan, 1976), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teoritik menyangkut 2 aspek penting dalam Alquran, yakni: *pertama*, aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya, *kedua*, aspek konteks dalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial dan budaya yang beragam ketika teks tersebut muncul.[82]

Sedangkan metode-metode penafsiran Alquran sendiri, terdiri dari beberapa metode. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abd Al-Hayy Al-Farmawy yang mengutip pendapat oleh Sayyid Qummi dan juga dikutip oleh Mursi Ibrahim Al-Fayumi, mengatakan bahwa metode-metode tafsir dapat dibagi menjadi 4 macam, yakni:[83]

a. Metode Tahlili (Analisis)

Merupakan metode tafsir yang mengkaji ayat-ayat Alquran dari segala aspek dalam Alquran, serta menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Metode Tahlili merupakan metode yang mengkaji ayat-ayat Alquran dari segi makna secara keseluruhan, yakni ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf Uṣmani.

Metode Tahlili menguraikan kosa kata ayat dan lafadz Alquran, dengan menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan apa yang dapat diistinbathkan dari ayat, serta mengemukakan kaitan ayat dan relevansinya dengan surah sebelumnya dan sesudahnya. Hal

[82]Islah Gusmian, *Khazanah tafsir Indonesia (dari Hermeneutika hingga ideologi)*, (Jakarta: Teraju: 2013), 196.
[83]Abd Al-Hayy Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhui*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu merujuk pada sebab turunnya ayat, hadis-hadis Nabi, serta riwayat para Sahabat dan Tabi'in.[84]

Dari segi bentuknya, tafsir tahlili dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni:[85]

1. Tafsir bi al-Ma'tsur

   Merupakan tafsir Alquran yang menggunakan Alquran, Sunnah Nabi, dan pendapat para sahabat Nabi sebagai sumber utama tafsirnya.

2. Tafsir bi al-Ra'yi

   Tafsir bi al-Ra'yi merupakan tafsir yang menggunakan ijtihad seorang mufassir itu sendiri yang benar-benar ahli dalam bahasa Arab, serta memenuhi syarat sebagai mufassir.

b. Metode Ijmali (Global)

Metode penafsiran Ijmali adalah menafsirkan makna-makna ayat-ayat Alquran dengan cara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud pada setiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami.[86] Sistematika penulisan tafsir dengan metode Ijmali mengikuti susunan dalam mushaf Uṣmani, penyajiannya juga tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran.[87]

---

[84]M. Quraish Shihab, *Membumian Alquran*,(Bandung: Mizan, 1993), 16.
[85]Abd Al-Hayy Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir*…, 49.
[86]*Ibid*., 43.
[87]*Ibid*.,,67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Metode Muqarrin (Perbandingan)

Metode penafsiran Muqarrin adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran atau surah tertentu dalam Alquran dengan cara membandingkan suatu ayat dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis, atau dengan pendapat-pendapat para Ulama Tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dan obyek yang dibandingankan.[88]

d. Metode Maudhu'I (Tematik)

Metode penafsiran maudhu'I adalah membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait, yakni seperti asbab nuzulnya ayat, kosa kata dan lainnya, juga memperhatikan penjelasan dari ayat-ayat tersebut beserta keterangan-keterangan dan hubungan-hubungan suatu ayat dengan ayat-ayat yang lain.[89]

Maryam Jameelah, apabila dilihat dari bentuk penafsirannya termasuk dalam kategori penafsir yang menggunakan metode Maudhu'I dalam tafsirannya. Salah satu ciri penafsiran dengan metode maudhu'I atau tematik adalah ia secara fokus hanya membahas satu tema. Maryam Jameelah dalam bukunya secara fokus hanya membahas tentang feminisme. Dan ia hanya memilih ayat-ayat yang menurutnya berhubungan dengan tema yang ia kaji.

---

[88]*Ibid.*,45.
[89]Abd Al-Hayy Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir*…, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh: Maryam Jameelah mengutip surah al-Ahzab dan juga surah an-Nur yang mana di dalam surah tersebut terdapat ayat-ayat yang membahas tentang penggunaan purdah bagi perempuan, juga batasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh perempuan di luar rumah dan menafsirkannya.

2. Melihat Asbab Nuzul dari Ayat-ayat yang Dikaji

Setelah menentukan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang dikaji, Maryam mulai melihat dan menelusuri latar belakang sebab ayat tersebut turun. Karena menurutnya hal tersebut berhubungan dengan teks ayat Alquran tersebut, dan juga berhubungan dengan tafsir yang ada.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasaruddin Baidan dalam bukunya "Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis" bahwa dalam memahami suatu ayat dalam Alquran menurut konteksnya, beberapa pakar tafsir seperti Muhammad Abduh, As-Suyuti, dan Az-Zarqani berpendapat bahwa ayat Alquran harus disusun menurut kronologi ayat tersebut turun untuk mengetahui situasi dan kondisi serta pelaku pada saat itu.[90]

Asbab nuzul terdiri dari dua kata, yakni kata *asbab* yang merupakan jamak dari kata *sabab*. Kata *sabab* memiliki arti yakni sebab atau latar belakang. Sedangkan *nuzul* memiliki arti turun. Para ulama mendefinisikan bermacam-

[90]Prof. Dr. H. Nasaruddin Baidan, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam arti dari kata asbab nuzul, akan tetapi tetap memiliki makna yang senada,[91] yakni:

a. Menurut Az-Zarqani, makna dari asbab nuzul adalah keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi sebab-sebab turunnya ayat atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya.[92]
b. Menurut Subhi Shalih, asbabun nuzul itu sangat bertautan dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau juga sebagai penjelasan yang diturunkannya pada waktu terjadinya suatu peristiwa.[93]

Asbab nuzul menggambarkan bahwa ayat-ayat Alquran memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosiokultural masyarakat. Namun perlu ditegaskan bahwa asbab nuzul tidak berhubungan secara kausal dengan materi yang bersangkutan. Artinya: tidak bisa diterima pernyataan bahwa jika suatu ayat tidak ada sebab nuzulnya, maka ayat itu tidak turun.[94]

Asbab nuzul memiliki bermacam-macam redaksi periwayatan dan maknanya. *Pertama*, berupa sebuah pernyataan tegas dan jelas dengan menggunakan kata sebab, seperti lafadz "*Sabābu nuzūli āyah kaḍā*". *Kedua*,

[91]Dr. Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman, 2011), 15.
[92]Az-Zarqani, *Manāhilul Irfan fīUlumi al-Qur'an*, Vol. 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 108.
[93]Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an,* terj. Nur Rakhim (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 160.
[94]Dr. Muhammad Chirzin, *Buku Pintar*…, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pernyataan tidak tegas dan tidak jelas, seperti "*nuzzilat hāḍihi al-āyātu fī kaḍā*". Redaksi semacam ini bisa jadi merupakan penjelasan kandungan hukum ayat yang dimaksud, bisa juga menunjukkan hal selain asbab nuzul.[95]

Dalam hal ini, para ulama ahli hadis memiliki cara tersendiri dalam menentukan suatu riwayat yang termasuk dalam kategori penjelasan suatu ayat, atau sebagai asbab nuzul suatu ayat. Yakni apabila terdapat riwayat yang sahih dan tidak sahih, maka yang sahih akan dianggap sebagai keterangan tentang asbab nuzul suatu ayat.[96] Atau jika terdapat dua riwayat atau lebih sama-sama sahih maka akan dilakukan *tarjih*[97]. Yakni, yang layak dijadikan asbab nuzul adalah yang paling tinggi tingkat kesahihannya atau hadis perawinya.[98]

M. Quraish Shihab memverifikasi asbab nuzul sebagai perpaduan antara pelaku, peristiwa, dan waktu. Menurut Quraish Shihab, pemahaman ayat sering kali hanya menekankan pada peristiwanya dan mengabaikan waktu kejadiannya. Akibatnya, muncul interpretasi-interpretasi searah teks tanpa mengaitkan pada realitas sosial yang melingkupi obyek aksiologisnya.[99]

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat metodologi yang akan mengefektifkan proses dialektis teks Alquran dengan sosiokuktural, yakni setelah makna tekstual Alquran diketahui dalam proses tafsir maka teks tersebut dikembalikan ke zaman ketika teks itu diturunkan sesuai dengan kondisi ruang

---

[95]Az-Zarqani, *Manahilul Irfan…*, 114-115.
[96]Dr. Muhammad Chirzin, *Buku Pintar*…, 19.
[97]Meneliti dan memegang pendapat yang lebih kuat.
[98]Dr. Muhammad Chirzin, *Buku Pintar*…, 19.
[99]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan waktu pada saat itu.[100] Selanjutnya, mengenai pentingnya asbab nuzul, Al-Wahidi menyatakan bahwa tidak mungkin mengetahui tafsiran suatu ayat tanpa mengetahui kisah dan penjelasan turunnya ayat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengetahui asbab nuzul akan membantu seseorang memahami sebuah ayat, karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat.[101]

Maryam Jameelah dalam melakukan penafsirannya juga menelusuri sebab turunnya ayat ketika ayat tersebut turun. Ia menentukan asbab nuzul suatu ayat menggunakan beberapa Hadis yang menurutnya adalah sahih dan tidak menyerap kebudayaan-kebudayaan Barat. Sehingga Hadis yang sahih tersebut masih menjelaskan tentang keadaan budaya-budaya Arab terdahulu.

Penerapan asbab nuzul dalam penafsiran Alquran digunakan oleh Maryam sebagai sumber valid landasan budaya Arab pada saat suatu ayat Alquran turun. Sehingga kebudayaan Arab terdahulu diketahui secara jelas dan bisa diterapkan secara utuh. Berbeda dengan Maryam Jameelah, penerapan asbab nuzul juga diterapkan oleh Fazlur Rahman dalam metode penafsirannya yang dikenal dengan teori *Double Movement*. Akan tetapi dalam menerapkan metodenya, Fazlur Rahman mengontekstualisasikan kebudayaan Arab terdahulu dan diterapkan dalam keadaan saat ini. Dalam proses kontekstualisasinya, Fazlur

[100]Dr. Muhammad Chirzin, *Buku Pintar*…, 22.
[101]M. Ali Ash Shabuni, *At-Tibyan fi Ulum al-Quran*, (t.tp: Mansyurat al-'Ashr al-Hadist, 1973), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman juga menyelipkan kebudayaan modern yang merupakan perkembangan budaya dari Barat.

3. Menafsirkan Ayat Alquran

Setelah menelusuri ayat-ayat melalui sebab turunnya ayat tersebut turun, langkah selanjutnya dalam metode penafsiran oleh Maryam Jameelah adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran tersebut. Macam-macam metode penafsiran Alquran adalah bermacam-macam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan dalam perkembangan sistem penafsiran Alquran, terdapat tiga sumber yang seringkali digunakan menafsiran Alquran hingga dewasa kini, yakni:

a. Menafsirkan Alquran dengan Alquran

Sumber penafsiran Alquran yang tertinggi adalah Alquran itu sendiri. Sebagian dari ayat-ayat Alquran memberikan penafsiran terhadap ayat yang lainnya. Sebagian ulama juga sepakat, apabila penafsiran ayat-ayat Alquran dengan ayat-ayat lainnya adalah diperbolehkan. Karena adakalanya ayat Alquran tersebut turun karena menjelaskan atau melengkapi ayat sebelumnya.[102]

Namun, karena Alquran sendiri terikat oleh sistem rangkaian surat, kronologis tertib turunnya ayat, susunan kalimat, jalinan kata, serta kekhususan makna tiap kalimat-kalimat tertentu, maka usaha menggali isi kandungan Alquran dari Alquran harus dilakukan dengan hati-hati.[103]

---

[102]Drs. Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2009), 123.
[103]Prof. Dr. H. Imam Muchlas, *Penafsiran al-Qur'an*, (Malang: UMM Press, 2004), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memahami Alquran, seorang muslim hendaklah memperhatikan tata cara yang benar sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka, Ibnu Katsir menjelaskan dalam muqodimah tafsirnya tentang tata cara tafsir yang benar, beliau berkata:

> "Apabila ada orang yang berkata, "Apakah cara tafsir yang paling benar?" jawabnya adalah bahwa cara yang paling benar (1) dengan menafsirkan Alquran dengan Alquran. Karena disebutkan dalam suatu ayat secara global namun telah dirinci penjelasannya dalam ayat yang lain. Jika engkau tidak mendapatkannya maka (2) carilah di dalam Sunnah karena ia adalah penjelasan Alquran. Dan apabila tidak menemukannya di dalam Alquran tidak juga di dalam Sunnnah maka (3) kita merujuk pendapat para sahabat karena mereka lebih mengetahui tentang tafsirnya, sebab mereka langsung menyaksikan keadaan-keadaan yang hanya mereka yang mengetahuinya, juga karena mereka mempunyai pemahaman yang sempurna, ilmu yang lurus, dan amal shalih terutama para ulama mereka. Dan apabila engkau tidak mendapatkannya di dalam Alquran tidak juga dalam Sunnah tidak juga pendapat para sahabat maka (4) banyak ulama yang merujuk pendapat Tabi'in. Namun, adapun menafsirkan Alquran hanya dengan ro'yu (akal) semata maka hukumnya adalah haram."[104]

Ayat-ayat dalam Alquran adakalanya tidak dijelaskan secara umum di suatu surah dalam Alquran, tetapi dijelaskan di surah lain secara terperinci. Bagian yang belum dijelaskan di sebuah surah (*mubham*) dijelaskan di surah lainnya. Atau ada ayat yang memiliki pengertian atau penjelasan yang tidak terbatas pada suatu surah (*muthlaq*) menjadi terbatas pada satu ayat tertentu (*muqayyad)*.[105]

Seperti yang telah diketahui bahwa penafsir Alquran pertama kalinya adalah Nabi SAW, yang mana lebih tepat apabila dikatakan sebagai

---

[104]Ismail Ibn Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Katsir*, Vol. 1, (Bandung: Gasindo, tt), 11
[105]Drs. Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu*…, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubayyin atau sebagai penjelas, bukan penafsir. Beliau mengajarkan dan mencontohkan penggunaan metode penafsiran yang demikian.

Seperti contoh ketika seorang sahabat membaca suatu ayat dalam surah al-An'am ayat 82:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [106]

Artinya:
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. Al-An'am, 6: 82)[107]

Sahabat lain yang mendengar bacaan ayat tersebut merasa gelisah dan khawatir dengan diri mereka sendiri. Secara lahiriyah, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya orang yang tidak tercampur iman mereka dengan kezaliman yang akan meraih keamanan dan petunjuk. Oleh karena itu, para sahabat bertanya pada Rasulullah: "Ya Rasulullah, siapakah di antara kita orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri?" Rasulullah menjawab dalam surah Luqman ayat 13:[108]

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَـٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ [109]

[106]Alquran, 6 (Al-An'am): 82.
[107]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an…,* 480
[108]Drs. Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu*…, 124.
[109]Alquran, 31 (Luqman): 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".[110]

b. Menafsirkan Alquran dengan Hadis

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Tidak hanya dikalangan Sunni namun juga dikalangan Syi'ah dan aliran Islam yang lainnya. Oleh karena itu, segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW dijadikan sebagai pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi SAW selalu mendapatkan tuntunan wahyu dari Allah berkenaan tentang penjelasan dalam Alquran[111], seperti yang didasarkan atas firman Allah:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ [112]

Artinya:
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[113] jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Alquran,

[110]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 5. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 532.
[111]Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" dalam Jurnal *Al-Fikr*, Vol. 14 No. 3. (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2010), 332.
[112]Alquran, 16 (An-Nahl): 43-44.
[113]Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[114] dan supaya mereka memikirkan.[115]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥ [116]

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat[117].[118]

Berkenaan dengan prinsip tersebut, Imam Syafi'I seperti yang dikutip pula oleh Ibn Taimiyah mengatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah merupakan pemahaman yang otomatis berasal dari Alquran. Rasulullah bersabda: "Ketahuilah bahwa aku diberi Alquran dan yang semisal (Hadis) bersamanya" (HR. Abu Daud).

Jadi, peran Rasulullah terhadap Alquran adalah sebagai penjelas bagian-bagian Alquran yang *mujmal* (global) dan mengkhususkan yang *'amm* (umum), menjelaskan arti dan kaitan kata tertentu dalam Alquran, memberi ketentuan tambahan terhadap beberapa aturan yang ada dalam

---

[114]Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Alquran.

[115]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*…,

[116]Alquran, 4 (An-Nisa): 105.

[117]Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

[118]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*…, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran, dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Alquran.[119] Penjelasan-penjelasan Nabi SAW tentang masalah-masalah dalam ayat-ayat Alquran dikategorikan sebagai Hadis, dan termasuk dalam Hadis Qudsi.

HAMKA mengutip riwayat dari Abd bin Humaid dari ar-Rabi' bin Anas bahwa suatu ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah, tentang siapa yang dimaksud orang-orang tersesat dalam surah al-Fatihah ayat 7. Lalu Rasulullah menjawab: "Orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah Nashrani".

C. Karakteristik Penafsiran Maryam Jameelah

Berdasarkan pada teori dan metode dalam penafsirannya, ditemukan beberapa karakteristik dalam penafsiran oleh Maryam Jameelah. Penafsiran Maryam Jameelah yang menggunakan teori bernuansa tradisionalis, atau menafsirkan ayat Alquran dengan kembali pada Alquran dan hadis, mampu membuat hasil penafsirannya menjadi penafsiran yang valid dan tidak diragukan, karena selain menggunakan Alquran sebagai sumber tafsirnya, Maryam juga menggunakan Hadis-hadis Nabi yang shahih.

Maryam juga secara tegas menyatakaan bahwa tafsir Alquran yang bisa digunakan untuk menafsirkan adalah tafsir yang bernar-benar otentik, yang tidak menerima kebudayaan Barat. Selain itu, Maryam juga menggunakan sebab turunnya

[119]Drs. Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu*…, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat yang digunakan oleh Maryam sebagai sumber tafsir dan sumber kebudayaan Arab terdahulu secara valid, sehingga dapat diterapkan secara riil di masa sekarang.

Akan tetapi dalam penafsiran Maryam Jameelah terkadang ia hanya sedikit mengutip hadis-hadis Nabi dalam menafsirkan suatu ayat, contoh seperti dalam masalah ayat poligami. Maryam juga lebih mengunakan metafora atau gambaran lain dalam menjelaskan suatu hadis dan tidak menyebutkan hadisnya secara langsung. Ia juga menggunakan pemikirannya sendiri, sehingga secara langsung dapat mendukung tujuan utamanya, yakni meninggikan derajat perempuan berdasarkan pada Alquran.

Prinsip-prinsip yang mendasari semua pemikiran Maryam dalam melihat teks-teks agama adalah prinsip penyerahan diri, sehingga dalam semua karyanya dia tidak pernah mengkritisi teks agama yang kelihatan bertentangan dengan mainstream peradaban sekarang yang jelas-jelas didominasi nilai-nilai Barat, seperti kepemimpinan laki-laki, praktek poligami dan pergaulan terbuka antara kedua jenis kelamin.[120]

Maryam justru mengkritisi ide-ide Barat atau muslim modernis dengan argumentasi teks-teks agama. Tidak jarang dia mengkritisi kekerdilan mental seorang muslim untuk komitmen kepada ajaran agamanya. Dia tidak menerima kalau idealisme Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam dinamika sosial, baik secara mikro maupun makro harus diotak-atik hanya karena orang-orang Barat mengatakan lain atau hanya karena masyarakat muslim tidak mampu

[120]Tim Dakwatuna, “Bahagia dalam Poligami” dalam www.dakwatuna.com/28 Agustus 2007/ diakses 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankannya. Dalam keadaan seperti itu, justru komitmen kepada pembentukan masyarakat muslim yang kaffah harus dikembangkan.[121]

[121] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENAFSIRAN TRADISIONALIS AYAT POLIGAMI DAN PURDAH

Permasalahan tentang feminisme dalam Alquran terdapat bermacam-macam bentuknya, termasuk diantaranya adalah permasalahan poligami dan purdah bagi perempuan. Poligami menjadi permasalahan yang selalu ditentang oleh orang Barat karena menurut mereka, poligami sama dengan merendahkan derajat wanita. Menurut Barat, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia mendapati orang lain juga memiliki hati dan kasih sayang dari suaminya. Mereka juga mengatakan jika poligami dalam Islam dapat memicu pertentangan dan perpecahan dalam keluarga yang akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak.[121]

Sama halnya dengan permasalahan purdah bagi wanita. Barat memandang purdah sebagai penghalang oleh agama Islam terhadap perempuan, yang membuat kaum perempuan muslim terhalang kegiatannya daripada perempuan lainnya. Hal ini dipandang sebagai diskrimanatif Islam terhadap kaum perempuan.

Padahal pada kenyataannya, Islam tidak menghalangi perempuan muslim dalam melakukan hal-hal yang dilakukan di tempat umum. Islam justru mengangkat derajat para perempuan muslim dengan memberlakukan purdah dalam kehidupan sehari-hari wanita muslimah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Alquran yakni dalam surah an-Nur dan al-Ahzab.

---

[121]Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Civic*, Vol. 2, No. 2 (Yogyakarta: 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah penafsiran Maryam Jameelah terhadap ayat-ayat Alquran yang menerangkan tentang poligami dan purdah.

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan).[122]

Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, yakni *poli* dan *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak.[123] Sedangkan secara terminologis, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[124]

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada Alquran surah an-Nisa (4): 3, yang berbunyi:

---

[122]https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami dikutip tanggal 15 Januari 2018.
[123]Khaiuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.
[124]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 885.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣ [125]

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[126], Maka (kawinilah) seorang saja[127], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[128]

Akan tetapi, terdapat sebagian Ulama yang berpendapat bahwa batasan poligami yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah boleh lebih dari empat orang istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun pendapat itu tidak ṣaḥiḥ, yang banyak diikuti pendapatnya adalah pendapat yang mengatakan poligami maksimal adalah empat orang istri. Pendapat banyak diikuti oleh para Ulama dan dipraktikkan dalam sejarah. Nabi Muhammad SAW sendiri juga telah melarang melakukan poligami lebih dari empat orang istri.[129]

Perkawinan atau pernikahan merupakan legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri oleh institusi Agama dan pemerintah,

---

[125]Alquran 4 (An-Nisa): 3.

[126]Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[127]Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

[128]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*…, 5.

[129]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami'Bain Fann al-Riwaya>h wa al-Dira>yah min 'Ilm al-Tafsi>r.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga membentuk suatu struktur masyarakat kecil bernama keluarga. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk perkawinan, yakni:[130]

a. Monogami

Monogami adalah suatu bentuk perkawinan atau pernikahan yang man suami tidak menikah dengan perempuan lain dan istri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan penikahan lain.

b. Poligami

Poligami adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Poligami terdapat dua jenis:

1. Poligini: merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria yang merupakan suami, memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.[131]
2. Poliandri: merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.[132]

Berikut merupakan beberapa macam bentuk pernikahan khususnya bentuk-bentuk poligami yang telah ditemukan dalam sejarah. Akan tetapi, salah satu bentuk poligami yakni poligini banyak ditentang oleh beberapa kaum Feminis,

---

[130]Azwar Fajri, "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi" dalam *Jurnal Subtansia*, Vol. 13, No. 2, (Banda Aceh: Oktober, 2011), 161.
[131]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa*…, 869.
[132]*Ibid.*, 872.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana menurut mereka hal tersebut merendahkan kedudukan wanita. Akan tetapi, poligini merupakan bentuk poligami yang banyak ditemukan dan umum terjadi, walaupun banyak kalangan yang menentang bentuk tersebut.[133]

2. Ayat-ayat Alquran Tentang Poligami

a. Surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ
أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[134], Maka (kawinilah) seorang saja[135], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[136]

---

[133]Nigel Barber, "The Wide World of Poligamy: We Hate it, Others Love it", dalam https://www.psychologytoday.com/19 Februari 2009/ diakses 16 Januari 2018.

[134]Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah

[135]Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

[136]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*…, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surah An-Nisa ayat 129

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[137]

3. Tafsir Tradisonalis Ayat-ayat Poligami

Poligami dan purdah dalam Islam mengalami berbagai perdebatan dari Barat, yang mana menentang adanya kedua hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial khusunya bagi orang muslim. Karena menurut mereka kedua hal tersebut adalah sebuah kurungan atau halangan bagi kaum perempuan dari kehidupan sosialnya. Akan tetapi Maryam Jameelah dengan lantang membantah pendapat tersebut.

Maryam Jameelah dengan teori Tradisionalisme-nya menentang pendapat Barat, jika poligami dan purdah adalah sebuah kurungan atau diskriminasi bagi wanita muslimah dari kehidupan sosial. Menurut Maryam, poligami dan purdah justru membantu meningkatkan derajat wanita. Hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi SAW. Contohnya dengan poligami,

[137] *Ibid*., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maryam berpendapat jika poligami yang ada dalam Islam adalah memiliki tujuan meninggikan derajat wanita daripada perceraian, wanita yang hidup sendiri karena bercerai akan terlihat rendah derajatnya daripada wanita yang menikah. Perceraian juga merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah SAW. Oleh karena itu, Maryam yang sangat menolak adanya perceraian, mendukung gerakan feminisme dengan mendukung praktik poligami, agar wanita ditinggikan derajatnya dengan menikah dan menghindari yang namanya perceraian.[138]

Alasan lain Maryam Jameelah mendukung adanya gerakan poligami adalah selain pada kenyataannya Maryam yang juga sebagai istri kedua dari Muhammad Yusuf Khan yang merupakan saudara dari gurunya Abu A'la Al-Maududi. Maryam meyakini jika perempuan tidak seharusnya mencari pasangan hidupnya secara langsung. Perempuan seharusnya tidak menunjukkan pesonanya secara umum untuk mendapatkan jodohnya. Seorang perempuan yang belum menikah hendaknya menerima pasangan hidup yang telah ditentukan oleh orangtuanya, sehingga mereka tidak perlu mencari jodohnya sendiri dan memamerkan kecantikannya.[139]

Tradisionalisme yang ditawarkan oleh Maryam Jameelah dalam permasalahan poligami adalah sama halnya seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran dalam surah an-Nisa ayat 3:

---

[138]Maryam Jameelah, "Qasim Amin and The 'Emancipation' of The muslim Woman" dalam *Islam and The muslim Woman Today*. (Lahore: Muhammad Yusuf Khan, tt), 6.
[139]Maryam Jameelah, "The Feminist Movement and The muslim Woman" dalam *Islam and The muslim Woman* Today. (Lahore: Muhammad Yusuf Khan, tt), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[140]

Sebab turunnya ayat ini adalah berdasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang meriwayatkan:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin 'Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia berkata: 'Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah ra. tentang firman Allah: *wa in khiftum allā tuqsithū fil yataamā* ("Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawini,") beliau menjawab: "Wahai anak saudariku, anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya." Sedangkan ia menyukai harta dan kecantikannya. Lalu, walinya ingin mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan orang lain. Maka, mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain mereka. (HR. Bukhari)[141]

Maksud dari arti ayat tersebut adalah apabila ada seseorang yang mengasuh seorang wanita yatim dan ingin menikahinya, akan tetapi seseorang tersebut takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena

[140]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*…, 5.
[141]Ismail Ibn Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Katsir*, Vol. 4, (Bandung: Gasindo, tt), 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka cukup banyak, dan Allah tidak akan memberikan menyusahkannya dalam mencari wanita.[142]

Sejarah poligami pada awalnya bukanlah hanya pada zaman Rasullullah saja. Praktik poligami sebelumnya telah terjadi jauh sebelum Islam ada. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yakni pada zaman primitif. Menurut As'ad Samharani, tradisi poligami telah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman itu perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan hanya sebagai pelayan (budak). Berbagai peristiwa peperangan yang terjadi sejak tahun 415 SM telah menjadikan poligami sebagai kebutuhan yang terlegalisirkan oleh Negara. Socrates yang merupakan salah satu filsuf Yunani, menganjurkan adanya praktik poligami, karena ia melihat banyaknya perempuan yang hidup tanpa pasangan karena banyaknya peperangan yang sedang terjadi.[143]

Ajaran Yahudi juga melegitimasi adanya praktik poligami sebelum adanya Islam. Dalam Kitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa Nabi Ibrahim a.s. menikah dengan Sarah, Hajar dan Qaturah. Nabi Daud a.s. dikatakan sebagai Nabi yang juga memiliki banyak istri. Begitu juga Nabi Sulaiman a,s yang dikatakan memiliki 200 istri. Hal ini dikisahkan karena ajaran mereka yang

[142]*Ibid*.
[143]Prof. Dr. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan, apabila ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka secara otomatis perempuan tersebut menjadi istri saudara suaminya.[144]

Ibn Abbas juga mengatakan jika terdapat seorang laki-laki yang mengawini lebih dari sepuluh perempuan (pada saat itu ayat tentang batasan istri dalam poligami belum turun). Dan ketika harta kekayaannya tinggal sedikit, dia mengambil harta anak-anak yatim yang dalam tanggungannya. Sehingga turunlah ayat tentang batasan istri dalam praktik poligami.[145]

Berdasarkan pada sejarah di atas, adanya praktik poligami bukanlah murni berdasarkan pada ajaran Islam. Namun hal itu merupakan tradisi pada zaman dahulu sebelum adanya Islam. Agama Islam justru memberikan aturan agar praktik poligami yang telah terjadi di masa lalu semakin terkontrol dan tidak merugikan kaum wanita.

Maryam Jameelah yang berpendapat jika Alquran tidak seharusnya ditafsirkan dengan penafsiran yang mengikuti perkembangan zaman. Karena apabila penafsiran Alquran tersebut mengikuti perkembangan zaman, maka akan menghasilkan penafsiran yang modern dan mengadopsi budaya Barat, sehingga hal tersebut dapat mengubah keotentikan Alquran.

Maryam dalam menafsirkan suatu ayat Alquran dengan melihat sebagaimana makna ayat tersebut turun. Ia juga menulusuri sebab turunnya ayat

---

[144]As'ad al-Saamrani, *al-Mar'ah fī al-Tārich wa al-Shari'ah*, (t. tp, tt), 46-48.
[145]Ibnu Ajibah, *Tafsir al-Bahrul Majid*, Jilid II (t. tp, tp, tt), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, sehingga dapat memperoleh tafsir dan pengertian yang sesuai pada keadaan seutuhnya saat ayat tersebut turun.

Oleh karena itu, menurut Maryam Jameelah poligami dalam Alquran adalah diperbolehkan seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas. Akan tetapi hal tersebut dalam lingkup karena ketakutan akan terjadinya perzinahan dan juga perceraian, dan juga boleh dilakukan apabila sang suami dapat memenuhi beberapa syarat yang telah dijelaskan dalam Alquran. Ayat tersebut juga telah menjelaskan salah satu syarat dalam melakukan praktik poligami, yakni dengan hanya menikahi empat wanita saja.

Maryam Jameelah mengatakan surah an-Nisa ayat 3 tersebut membolehkan poligami hanya dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, akan jelas bahwa izin untuk mempunyai istri lebih dari satu itu diberikan untuk keadaan khas umat Islam yang ada pada saat itu. Dapat ditambahkan di sini bahwa poligami dalam Islam, teori maupun praktek, adalah suatu perkecualian, bukan aturan. Maryam juga menentang perceraian yang mana sangat dikecam oleh Islam.[146]

Maryam juga menambahkan jika surah an-Nisa ayat 3 diwahyukan bukan untuk mengesahkan adanya praktek poligami. Poligami tidak pernah diharamkan oleh Allah. Ia dibolehkan oleh syariat seluruh Nabi. Sebagian besar para Nabi beristri lebih dari satu. Sebelum ayat ini diturunkan kepada Nabi, beliau sendiri telah beristri tiga (Saudah, Aisyah dan Ummu Salamah). Sebagian besar sahabat

[146]Tim Dakwatuna, "Bahagia dengan Poligami", dalam www.dakwatuna.com/28 Agustus 2007/ diakses 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berpoligami. Jadi tidak diperlukan lagi pengesahan atas suatu praktek yang halal dan telah dikenal.[147]

Ayat tersebut di atas diturunkan ketika banyak wanita Madina ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak memiliki bapak lagi. Dihadapkan pada masalah ini, orang Islam diarahkan untuk memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Sebagai akibatnya, janda-janda dan anak-anak yatim tidak terlantar, melainkan terserap ke dalam berbagai keluarga.[148]

Kalaupun petunjuk Tuhan ini menyiratkan suatu pembentukan hukum baru, hal itu bukanlah pemberian izin berpoligami, melainkan merupakan pembatasan jumlah istri sampai empat dan penetapan syarat lebih jauh, yakni bila suami tidak bisa bertindak adil terhadap seluruh istrinya, maka ia harus mempergauli mereka dengan baik atau beristri satu saja. Dua buah perintah di atas tidak pernah diketahui dan dikenal oleh orang Arab penyembah berhala, dan Bible yang sekarang pun tidak menyebutkannya[149].

Syarat lain yang telah diterangkan dalam Alquran untuk diperbolehkannya poligami adalah seperti yang diterangkan dalam surah an-Nisa ayat 129:

---

[147]*Ibid.*
[148]*Ibid.*
[149]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[150]

Menurut ayat ini, dalam praktik poligami suami diwajibkan untuk berlaku adil kepada keempat istrinya. Berlaku adil di sini adalah dengan memperlakukan secara adil dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya, seperti halnya dalam menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan serta dalam menentukan giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Maryam menjelaskan kata adil disini adalah sama halnya makna adil dari penjelasan di atas. Karena menurut Mayam tidak ada dua manusia yang sama, maka tentunya seorang suami tidak mungkin dapat memperlakukan istri-istrinya dengan rasa cinta-kasih yang sama. Tetapi ayat ini tidak melarang untuk melakukan poligami hanya karena tidak dapat mencintai istri-istrinya dengan

[150]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*…, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadar yang sama. Alquran hanya memerintahkan untuk berlaku baik serta mempergauli mereka dengan seadil-adilnya.[151]

Dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan apabila seseorang takut tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, maka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, dianjurkan untuk hanya menikah dengan satu istri saja dan budak-budak wanita. Karena berlaku adil tidak berlaku wajib bagi para budak wanita, akan tetapi hal tersebut dianjurkan.[152]

Maryam Jameelah berpendapat jika tidak ada hukum dalam Islam yang lebih difitnah daripada poligami. Poligami digunakan sebagai bukti yang tidak terbantahkan tentang degradasi kewanitaan, dan juga ditafsirkan sebagai lisensi sensual.[153] Padahal dalam Islam hal tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dengan adanya ayat dalam Alquran yang menjelaskannya hal tersebut merupakan syarat dan permasalahan yang sama seperti saat sebelum turunnya ayat ini, yang mana sebelumnya poligami sudah ada dan pernah dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah selalu dijadikan dalil acuan sebagai diperbolehkannya poligami. Padahal pada kenyataannya poligami yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan sebuah wahyu atau perintah dari Allah SWT. Perempuan yang diperistri oleh Rasulullah sendiri hanyalah seorang

---

[151]Tim Dakwatuna, "Bahagia dengan Poligami", dalam www.dakwatuna.com/28 Agustus 2007/ diakses 19 April 2018.
[152]Ismail Ibn Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Katsir*, Vol. 5, (Bandung: Gasindo, tt), 553.
[153]Maryam Jameelah, "The muslim Woman-Her Role in Society", dalam *Islam and The muslim Woman Today*. (Lahore: Muhammad Yusuf Khan, tt), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janda yang suaminya gugur karena perang. Atau juga seorang anak yatim yang mana pada saat itu kondisi sosial memandang rendah status janda dan anak yatim.[154]

Dalam kitab Ibn Katsir telah dijelaskan, praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu merupakan upaya transformasi sosial. Yang mana mekanisme poligami yang diterapkan oleh Rasulullah merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi Arab pada saat itu. Pada abad ke 7 Masehi, nilai sosial perempuan dan janda dianggap sangat rendah. Sehingga seorang laki-laki menikahi banyak perempuan agar meninggikan derajat perempuan pada saat itu. Sedangkan pada zaman Rasulullah, praktik poligami justru dibatasi dengan menerapkan syarat dan aturan-aturan dalam berpoligami, mengkritik sewenang-wenang prilaku laki-laki pada saat itu, dan menegaskan perilaku adil terhadap para istri pada saat itu.[155]

Aturan poligami oleh Rasulullah dipraktekkan langsung kepada sahabat Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh para sahabat yang memiliki istri delapan sampai sepuluh istri untuk diceraikan dan hanya memilih empat istri. Seperti yang terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yakni Ghilan bin Salamah al-Tsaqafi, Wahb al-Asadi, dan Qais bin Harits.[156]

Permasalahan poligami juga ditolak oleh seorang feminis perempuan dalam gerakannya. Seperti yang dilakukan oleh Amina Wadud yang menolak adanya

[154]Prof. Dr. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*…, 148.
[155]*Ibid*., 149.
[156]*Ibid.*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek poligami dalam Islam. Menurut Amina Wadud, ayat-ayat yang digunakan sebagai landasan praktek poligami bukanlah sepenuhnya membahas masalah poligami. Dalam metode pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Alquran yang dibangunnya, Amina Wadud mengatakan bahwa ayat Alquran yakni surah an-Nisa ayat 3, yang merupakan ayat yang digunakan dalam landasan poligami, bukanlah ayat tentang poligami. Melainkan tentang perlakuan terhadap anak yatim, yang mana sebagian wali laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola harta anak yatim perempuan tidak dapat berlaku adil terhadap mereka. Maka, ayat 3 dalam surah an-Nisa menjelaskan tentang solusi yang dianjurkan kepada para wali anak yatim untuk mencegah penyalahgunaan harta mereka.

Menurut Amina Wadud, dalam ayat tersebut memang menjelaskan sisi tentang jumlah istri dalam praktek poligami. Namun, di sisi lain juga terdapat penjelasan tanggung jawab ekonomi tentang nafkah para istri, yang takut tercampur dengan harta anak yatim. Hal inilah yang sering terlupakan oleh para pendukung adanya praktek poligami, bahwa ayat tersebut adalah juga menjelaskan tentang perlakuan adil kepada anak-anak yatim.[157]

Amina Wadud juga berpendapat poligami sesungguhnya bukanlah ajaran Islam. Terdapat beberapa alasan dewasa kini yang dijadikan dasar adanya praktek poligami, yang mana alasan-alasan tersebut tidak pernah ada dalam ayat-ayat Alquran. Seperti alasan dalam masalah ekonomi, istri tidak dapat

[157]Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, terj. Abdullah Ali. (Jakarta: Sersmbi, tt), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keturunan, dan untuk memenuhi kebutuhan seks kaum laki-laki. Alquran tidak pernah menyatakan alasan-alasan tersebut dalam ayatnya. Oleh karena itu, Amina Wadud tidak setuju dengan adanya praktek poligami dalam ajaran Islam.[158]

Apabila Barat mengecam aturan diperbolehkannya poligami dalam Islam, hal ini karena bagi mereka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran yang sudah termaktub dalam Undang-Undang. Seperti yang terjadi di Negara Eropa, khususnya di Turki yang memiliki aturan perundang-undangan yang melarang adanya praktik poligami dalam sebuah pernikahan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Turki, *The Turkish Civil Code 1926*, poligami sama sekali diarang dan jika terjadi, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Hal tersebut dipertegas pula dalam *The Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of 1951*, dalam pasal 8 disebutkan:

> "*No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party*"

Juga dalam pasal 19 (a) dinyatakan:

> *"A marriage shall be declared invalid where at the date of the marriage one of parties"*

Meskipun dalam Undang-Undang Turki tidak disebutkan secara langsung tentang hukuman yang akan didapatkan bagi orang yang berpoligami. Namun,

[158]*Ibid*., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara implisit, UU Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman atau *penalty*.[159]

B. Purdah

1. Pengertian Purdah

Purdah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai tirai penutup ruang yang ditempati wanita agar tidak terlihat, juga diartikan sebagai kain penutup muka untuk wanita atau juga disebut cadar.[160] Kata purdah bisa juga dikaitkan dengan kata jilbab yang mana memiliki makna sama yakni sebagai penutup atau tirai sebagai pelindung aurat wanita. Berikut merupakan definisi dan pebedaan pengertian dari hijab, jilbab, purdah dan cadar.[161]

1. *Hijab*

   Hijab berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sama dengan tabir atau kain penutup. Hijab disini memiliki pengertian sebagai tirai penutup yang memisahkan atau membatasi.

2. *Jilbab*

   Berasal dari bahasa Arab yang kata jamaknya adalah *jalābīb* artinya pakaian yang lapang atau luas. Maksudnya yaitu pakaian yang lapang

[159]Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia), dalam *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2015), 32.
[160]Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa…,*
[161]LDK Al-Kahfi, "Definisi Jilbab, Kerudung, Hijab, Purdah, dan Cadar", dalam http://ldk.uniku.ac.id/28 Mei 2013/ diakses 16 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan, dan hanya pergelangan saja yang ditampakan.

3. *Purdah*

Dapat diartikan dengar *burdah* yaitu pakaian luar atau tirai berjahit, mirip dengan *'abāah/'abāyā*. Niqab (Purdah) adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita bagi menutup seluruh bagian wajah mereka, dan hanya bagian mata saja yang terlihat.

4. *Cadar*

Kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, dimana hanya memperlihatkan bagian mata saja yang tampak. Pengertian purdah dan cadar adalah sama. Karena tujuan dari penggunaanya adalah untuk membuat tirai yang memisahkan wanita dengan laki-laki, dengan cara memisah dengan menutup aurat wanita tersebut.

2. Ayat-Ayat Alquran Tentang Purdah

a. Surah An-Nur[162] Ayat 30

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

[162]Surah an-Nur merupakan surah Madaniyyah, merupakan surah ke-24 dalam urutan Mushaf Usmani, dan urutan surah ke-102 yang turun sesuai dengan Asbab Nuzul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".[163]

b. Surah An-Nur Ayat 31

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ
أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ
أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ
ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا
يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ
٣١

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya

[163]M. Quraish Shihab, *Alquran dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[164]

c. Surah Al-Ahzab[165] Ayat 32

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ
فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢

Artinya:

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[166] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[167] dan ucapkanlah Perkataan yang baik,[168]

d. Surah Al-Ahzab Ayat 33

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ
ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣

Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[169] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[170] dan

---

[164]M. Quraish Shihab, *Alquran dan …*, 353.

[165]Surah al-Ahzab merupakan surah Madaniyyah, merupakan surah ke-33 dalam urutan Mushaf Usmani, dan urutan surah ke-90 yang turun sesuai dengan Asbab Nuzul.

[166]Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.

[167]Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit Ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina.

[168]M. Quraish Shihab, *Alquran dan…*, 422.

[169]Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[171] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[172]

e. Surah Al-Ahzab Ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[173] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[174]

3. Tafsir Tradisionalis Ayat-ayat Purdah

Kata purdah merupakan kata yang digunakan sebagai kata umum, di dalamnya mencakup perintah-perintah yang mendasari masalah-masalah penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam masalah kehidupan sosial wanita dan laki-laki. Penggunaan purdah dewasa ini memang sudah hampir menghilang, hal itu terjadi karena adanya budaya Barat yang sudah berkembang di ajaran Islam.

Perkembangan budaya Barat yang mempengaruhi menurunnya penerapan purdah, atau bahkan secara perlahan menghapus penerapan purdah yang sudah

---

[170]Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

[171]Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah SAW.

[172]M. Quraish Shihab, *Alquran dan…,*

[173]Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

[174]M. Quraish Shihab, *Alquran dan…,*426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi budaya Islam awalnya tersebut mulai terjadi sekitar akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19.[175] Barat mengatakan jika Islam hanya mengekang kebebasan perempuan. Mereka mempertanyakan seberapa besar kebebasan perempuan dalam Islam.

Oleh karena itu, umat Islam mencoba membela agamanya dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum Islam yang berasal dari Alquran dan Hadis yang merupakan sebagai sumber utama umat Islam. Mereka juga mengumpulkan pendapat-pendapat dari para Ulama terdahulu dan keputusan-keputusan yang telah ada sejak dulu dalam Islam, sehingga mereka bisa membela Islam dan membuktikan bahwa Islam tidak mengekang para perempuan muslim.[176]

Maryam Jameelah dalam gerakan Feminismenya mendukung kedudukan perempuan muslim dengan berdasarkan pada Alquran. Salah satu gagasannya adalah dengan mengagungkan kedudukan perempuan, dengan cara memberlakukan adanya purdah atau *satr* yang berlaku untuk perempuan muslim. Purdah ini merupakan batasan-batasan yang sudah diterangkan dalam Alquran juga sudah diterapkan dalam budaya Timur dalam meninggikan kedudukan perempuan. Purdah bukan untuk menghalangi perempuan muslim dalam melakukan segala hal, akan tetapi justru melindungi. Purdah menurut Maryam Jameelah juga terbagi menjadi beberapa kategori, yakni dalam permasalahan

[175]Maulana Maududi, *Purdah and The Status of Woman in Islam*, terj. Al-Ash'ari, (Delhi: Markazi Maktabah Islami, 2011), 16.
[176]*Ibid.*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan keluar rumah juga pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh perempuan muslim dan penggunaan jilbab atau hijab bagi perempuan muslim.

Sebagaimana dengan gerakan feminisme Maryam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan perempuan dan menjaga privasi perempuan berdasarkan pada Alquran. Maryam Jameelah mengatakan bahwa perempuan muslim hendaknya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah seperti yang dilakukan oleh para laki-laki, seperti yang dijelaskan dalam surah al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ
ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[177] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[178] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[179] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[180]

Maryam mengatakan bahwa perempuan muslim hendaknya hanya tinggal di dalam rumah dan melakukan pekerjaan yang hanya berhubungan dengan urusan rumah tangga, keluarga dan anak-anaknya. Para perempuan muslim juga

[177]Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.
[178]Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.
[179]Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah SAW.
[180]Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*…, 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya tidak memerkan perhiasannya dan kecantikannya di luar rumah. Tugas untuk para perempuan muslim adalah hanya melakukan pekerjaan di sekitar dalam rumah saja, seperti halnya dengan mengasuh dan mengajari anak-anaknya tentang agama Islam serta mendekatkan diri pada Allah.[181]

Maryam juga mengatakan bahwa wanita muslim hendaknya menutupi privasinya dari luar, seperti yang dijelaskan pula dalam surah al-Ahzab ayat 55. Ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana Allah menyuruh hendaknya wanita muslim hanya tinggal di rumah mereka, yakni:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Berdasarkan pada ayat tersebut Maryam menafsirkan jika ayat tersebut merupakan sebuah larangan dari Allah bagi para wanita muslim yakni khusunya para istri-istri Nabi untuk hanya tinggal di dalam rumah mereka. Hal tersebut juga berlaku menjadi larangan bagi para wanita muslim lain untuk keluar meninggalkan rumah hanya untuk kesenangan pribadinya dengan menggunakan perhiasan dan pakaian yang bagus, untuk mendapatkan perhatian tersendiri dari

[181]Maryam Jameelah, "The muslim Woman-Her Role in Society"..., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalayak umum. Maryam mengatakan, wanita muslim bebas melakukan hal tersebut, yakni keluar rumah secara bebas dengan syarat, apabila mereka didampingi oleh saudara, suami, atau pembantunya.[182]

Menurut Maryam, perempuan muslim tidak bisa semena-mena keluar dari rumah untuk melakukan urusan pribadinya. Bahkan dalam Hadis juga telah menyebutkan larangan bagi para wanita keluar dari rumah mereka hanya untuk mengikuti salat berjamaah di masjid dan hanya menganjurkan kepada mereka untuk melakukan salat hanya di dalam rumah mereka saja, karena hal tesebut merupakan yang paling menyenangkan di mata Allah[183]

Dari Ibnu Mas'ud ra., dari Nabi SAW bersabda:

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا

"Salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdhal daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Salat wanita di kamar kecilnya (tempat simpanan barang berharganya, pen.) lebih utama dari salatnya di kamarnya." (HR. Abu Daud, no. 570. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dha'if.* Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Hal tersebut merupakan salah satu dari gerakan feminisme yang digagas oleh Maryam Jameelah dalam mendukung kehormatan untuk perempuan muslim berdasarkan pada Alquran.

Gagasan lain yang diperjuangkan oleh Maryam Jameelah dalam meninggikan kedudukan perempuan adalah dalam hal penggunaan purdah yang

[182]Maryam Jameelah, "Islam and The 'Emancipation' of The muslim Woman", dalam *Islam and The muslim Woman Today.* (Lahore: Muhammad Yusuf Khan), 7.
[183]Maryam Jameelah, "Islam and The 'Emancipation' of The muslim Woman"…, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya adalah masalah jilbab. Purdah pada dasarnya adalah batasan atau *satr* bagi perempuan dari laki-laki, sehingga perempuan lebih terhormat apabila aurat dan privasinya dapat terjaga dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Penggunaan jilbab merupakan termasuk dalam gagasan yang diperjuangkan oleh Maryam Jameelah dalam Feminismenya dalam memperjuangkan kedudukan perempuan muslim yang berdasarkan pada Alquran. Penggunaan jilbab tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh para wanita Muslimah dalam kehidupan sehari-harinya.

Maryam mengatakan, kewajiban menggunakan jilbab yang menutupi tubuh juga telah diterangkan dalam Alquran, seperti dalam surah al-Ahzab ayat 59, yang mana apabila orang Barat memandang hal tersebut sebagai batasan untuk wanita sehingga mereka tidak bisa melakukan segala hal selayaknya laki-laki.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن
جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[184]ke seluruh tubuh mereka" yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebab turunnya ayat ini adalah adanya permasalahan pemakaian pakaian oleh istri-istri Nabi. Pada suatu riwayat diceritakan bahwa istri Nabi SAW yakni

[184]Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siti Saudah keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat jilbab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?". Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah barada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya Rasulallah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)". Karena peristiwa itulah turun ayat ini (S. Al Ahzab: 59) kepada Rasulullah SAW di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan." (HR. Bukhari)[185]

Dikemukakan pula oleh Said bin Manshur, Saad, Abd bin Humaid, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Malik: pada saat istri-istri Rasulullah SAW akan keluar rumah untuk keperluan buang hajat, ada orang-orang munafik yang mengganggu dan menyakiti mereka. Ketika mereka ditegur, mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya saja." Lalu turunlah ayat ini yang berisi perintah agar mereka berpakaian tertutup supaya berbeda dengan para budak.[186]

Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan suatu ketentuan bagi para Muslimah. Ketentuan yang dibebankan kepada para wanita

[185]Qamaruddin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1982), 409.
[186]As-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsūr*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 414-415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukmin itu adalah: *yudnīna 'alayhinna min jalābbihinna* (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka).

Kata *jalābīb* merupakan bentuk jamak dari kata *jilbab*. Terdapat beberapa pengertian yang diberikan para ulama mengenai kata jilbab, yakni:

1. Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai *ar-ridā'* (mantel) yang menutup tubuh dari atas hingga bawah.

2. Al-Qasimi menggambarkan, *ar-ridā'* itu seperti *as-sirdab* (terowongan).[187]

3. Al-Qurthubi, Ibnu al-'Arabi, dan an-Nasafi menafsirkn *jilbab* sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh.

Selain ketiga tafsir tersebut, ada juga yang mengartikannya sebagai *milhafah* (baju kurung yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya. Sebagian lainnya memahaminya sebagai *mulā'ah* (baju kurung) yang menutupi wanita atau juga sebagai al-qamîsh (baju gamis).

Meskipun berbeda-beda, menurut Al-Baqai, semua makna yang dimaksud itu sama saja memiliki arti sebagai pakaian longgar yang menutupi pakaian yang biasa dikenakan dalam keseharian. Seperti yang dijelaskan dari hadis Ummu 'Athiyah ra:

[187]Al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wîl*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ . قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ « لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا »

Dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata, “Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya:, “*Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkan dia keluar)?*” Beliau menjawab, “*Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.*” (HR. Bukhari no. 351 dan muslim no. 890).

Hadis tersebut menunjukkan kewajiban bagi wanita untuk mengenakan jilbab ketika hendak keluar rumah. Hadis tersebut juga memberikan pengertian, jika pengertian jilbab yang dimaksud dalam Hadis tersebut bukanlah pakaian sehari-hari yang biasa dikenakan di dalam rumah. Sebab, jika disebutkan ada seorang wanita yang tidak memiliki jilbab, tidak mungkin wanita itu tidak memiliki pakaian yang biasa dikenakan dalam rumah, tentu ia sudah memiliki pakaian, tetapi pakaiannya itu tidak terkategori sebagai jilbab. Hadis lain juga menyebutkan kewajiban seorang wanita muslim baligh dalam mentup auratnya, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah pun berpaling darinya dan bersabda, "*wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini*", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya**.** (HR. Abu Daud 4140, dalam Al Irwa [6/203] Al Albani berkata: "*hasan* dengan keseluruhan jalannya")

Menurut Maryam, Hadis tersebut juga merupakan sebab turunnya ayat Alquran, yakni surah al-Ahzab ayat 59. Ayat lain juga menjelaskan, yakni dalam surah An-Nur ayat 31 tentang kewajiban wanita muslim wajib menggunakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh, yakni:

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ
بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ
أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ
بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ ٣١

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[188]

Alquran telah menjelaskan, wanita hendaknya menutup auratnya dengan menggunakan jilbab di tempat umum, karena sudah menjadi kewajiban bagi wanita. Jilbab merupakan salah satu bagian dari purdah, yang merupakan gagasan feminisme oleh Maryam Jameelah. Salah satu tujuan utama dari penggunaan purdah oleh Maryam adalah untuk melindungi dan meninggikan derajat wanita dari kalangan budak dan juga pria. Karena pemakaian purdah bagi perempuan merupakan sebagai tanda apabila wanita tersebut adalah wanita baik-baik yang dijaga oleh suaminya, dan bukanlah seorang budak.

Dalam Hadis shahih Rasulullah SAW telah bersabda:

> "Sesungguhnya wanita adalah aurat, maka jika dia keluar (rumah) setan akan mengikutinya (menghiasainya agar menjadi fitnah bagi laki-laki), dan keadaanya yang paling dekat dengan Rabbnya (Allah Ta'ala) adalah ketika dia berada di dalam rumahnya".

Oleh karena itu, adanya ketentuan dalam hukum Islam yang mengatakan diharamkannya perempuan keluar rumah tanpa menutup auratnya dan juga memakai wangi-wangian dalam bentuk apapun, karena apabila wanita muslim masih melakukan hal tersebut akan menimbulkan fitnah yang besar. Seperti yang dijelaskan dalam Hadis yakni Rasulullah SAW bersabda:

> "Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita adalah seorang pezina".

---

[188]M. Quraish Shihab, *Alquran dan …*, 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu juga didukung oleh Hadis Nabi SAW yang melarang perempuan muslim keluar dari rumah sendirian tanpa didampingi oleh laki-laki yang merupakan saudara atau suaminya, yakni Hadis riwayat Abu Hurairah:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi SAW bersabda:

لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

"Tidak halal (boleh) bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam (perjalanan) dengan tanpa mahram (yang menyertainya)". [HR. Imam Bukhari dan muslim][189]

Penjelasan di atas merupakan bentuk feminisme yang digagas oleh Maryam Jameelah yakni tentang masalah kedudukan perempuan dalam Islam. Yang menarik dari gagasan feminisme oleh Maryam adalah Maryam Jameelah merupakan salah satu tokoh Feminis dari kelompok Muslimah yang mendukung adanya praktek poligami dalam mendukung kedudukan tinggi untuk perempuan. Ia juga mendukung adanya penggunaan purdah yang diterapkan dalam kehidupan perempuan muslim sehari-hari.

Padahal perkembangan sosial dewasa ini sudah menghapus gagasan tersebut, bahkan para tokoh modern saat ini lebih banyak yang menolak aturan-aturan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh Feminis Muslimah lain yakni, Amina Wadud, Rifaat Hassan dan Fatima Mernissi. Mereka justru menolak secara terang-terangan adanya praktek poligami dalam Islam yang menurut mereka merendahkan kaum wanita. Praktek poligami yang terjadi di

[189]Ibnu Hajar al Asqalani, *Fatḥ al-Bārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* . Jilid II. (Surabaya: Pustaka Imam Syafi'I,tt), 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman dahulu, merupakan tidak lebih karena kondisi sosial yang menilai jika seorang perempuan janda adalah temasuk dalam golongan rendah, dan kondisi sosial pada saat itu juga melarang adanya perempuan yang pergi sendirian tanpa ditemani oleh kerabat laki-lakinya. Sama halnya dengan penggunaan purdah, Amina Wadud, Rifaat Hasan dan Fatima Mernissi secara terang-terangan dan secara lantang menolak dengan tegas adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam hal pekerjaan atau juga pemungutan suara pada saat itu. Hal inilah yang menjadikan gagasan feminisme oleh Maryam Jameelah berbeda dengan feminis-feminis lain perempuan pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Teori bernuansa tradisionalis yang diusung oleh Maryam Jameelah adalah dengan menafsirkan Alquran dengan kembali pada Alquran dan Hadis yang menurut Maryam adalah otentik dan tidak menyerap buaday Barat. Dalam menerapkan teorinya Maryam menggunakan beberapa metode, yakni:
   a. Mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang feminisme-nya.
   b. Menelusuri sebab turunnya ayat tersebut, sebagai sumber histori budaya pada zaman Arab terdahulu.
   c. Menafsirkan ayat tersebut berdasarkan Alquran
   d. Menafsirkan Alquan dengan Hadis
2. Penafsiran Maryam Jameelah terhadap ayat poligami menggunakan surah an-Nisa ayat ke 3 dan 129, menyiratkan bahwa ia tidak menolak adanya poligami. akan tetapi tetap dengan syarat jumlah perempuan yang boleh dinikah adalah 4 dan juga dapat berlaku adil. Ia mengutip hadis yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat yang mengatakan jika poligami adalah tidak dilarang dalam Islam, seperti halnya kebudayaan Arab terdahulu. Karena pada dasarnya poligami ada sebelum Islam ada. Sama halnya dengan purdah, Maryam menggunakan ayat-ayat Alquran dari surah an-Nur ayat 30-31 dan surah al-Ahzab ayat 32-33 yang ditafsirkan dengan ayat Alquran lain dan hadis-hadis Nabi serta sebab turunnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat tersebut, yang mengatakan bahwa perempuan yang terhormat adalah perempuan yang menerapkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Seperti penggunaan cadar, satir, juga jilbab.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan dalam segi kepustakaan dan isi, oleh karena itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya tentunya yang tertarik dalam meneliti tentang pemikiran orientalis terhadap kajian ayat-ayat Alquran tentang Feminisme diharapkan agar mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan orientalis dan Feminisme dalam menganalisis ayat-ayat Alquran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ajibah, Ibnu. *Tafsir al-Bahrul Majid*, Jilid II.

Ameli, Saied Reza. "Abstrak: Harapan-Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim",dalam Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama.* Jakarta: Al-Huda, 2005.

Araki, Mohsin. "Status Perempuan Dalam Pemikiran Islam", dalam Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama.* Jakarta: Al-Huda, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fatḥ al-Bārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid II. Surabaya: Pustaka Imam Syafi'I.

Baalbaki, Munir Baalbaki, Rohi. *Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia*. Surabaya: Halim Jaya, 2006.

Badrian, "Melacak Akar Persoalan Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an dan Hadis (Metode dan Pendekatan Pemikiran Fatima Mernissi tentang Feminisme), dalam *Jurnal Mu'adalah*, Vol, 1, No. 2. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2013.

Baidan, H. Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Barber, Nigel. "The Wide World of Poligamy: We Hate it, Others Love it", dalam https://www.psychologytoday.com/19 Februari 2009/ diakses 16 Januari 2018.

Bawaihi, "Fazlur Rahman dan Pembaharuan Metodologi Tafsir Alquran", dalam *Jurnal Media Akademi*, Vol. 28, No. 1. Jambi: Januari, 2013.

Bemmelen, Sita van. "Jender dan Pembangunan: Apakah yang Baru?" dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan.* Ed. T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chirzin, Muhammad. *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, Jakarta: Zaman, 2011.

Darmawijaya, Edi. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia), dalam *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2015.

Al-Dimasyqi, Ismail Ibn Katsir. *Tafsir Ibn Katsir*, Vol. 4. Bandung: Gasindo.

Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* terj. Farid Wajdi dan Cici Fakhra Assegaf, Yogyakarta: Bentang Budaya. 1994.

Fajri, Azwar. "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi" dalam *Jurnal Subtansia,* Vol. 13, No. 2. Banda Aceh: Oktober, 2011.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Al-Farmawy, Abd Al-Hayy. *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhui.* Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977.

Fauzih, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2002.

al-Fayumi, Mursyid Ibrahim. *Dirasah fi Tafsir al-Maudhu'I.* Cairo: Dar al-Taufiqiyyah, 1980.

Gusmian, Islah. *Khazanah tafsir Indonesia (dari Hermeneutika hingga ideologi)*. Jakarta: Teraju, 2013.

Hadi, Amirul dan H. Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Bandung: Pustaka Setia. 1998.

Al-Hakim, A. H. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2009.

Jamal, Alimin dan Fauzan. *Etika Muslimah: Bimbingan Praktis dari Serambi Rasulullah saw*. Jakarta: Cendekia, 2002..

Jameelah, Maryam. *The Feminist Movement and The Muslim Women Today.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jameelah, Maryam. “Islam and The ‘Emancipation’ of The Muslim Woman”, dalam *Islam and The Muslim Woman Today.* Lahore: Muhammad Yusuf Khan.

Jameelah, Maryam. “Qasim Amin and The ‘Emancipation’ of The Muslim Woman” dalam *Islam and The Muslim Woman Today.* Lahore: Muhammad Yusuf Khan, tt.

Jameelah, Maryam. “The Feminist Movement and The Muslim Woman” dalam *Islam and The Muslim Woman* Today. Lahore: Muhammad Yusuf Khan, tt.

Jameelah, Maryam. “The Muslim Woman-Her Role in Society”, dalam *Islam and The Muslim Woman Today*. Lahore: Muhammad Yusuf Khan, tt.

Jameelah, Maryam. *How I Discovered The Holy Quran?,* Lahore: Muhammad Yusuf Khan, 1976.

Jameelah, Maryam. Interview with Maryam Jameelah, 2 Januari 2009.

Jameelah, Maryam. *Islam and The Muslim Woman Today*, Lahore: Muhammad Yusuf Khan, 1976.

Jameelah, Maryam. *Islam dan Modernisme (Kritik Berbagai Usaha Sekulerisasi Dunia Islam)*, Terj.A.Jainuri dan Syafiq A.Mughini. Surabaya: Usana Offset Printing, 1982.

Jameelah, Maryam. *Islam dan Orientalis,* Bandung: Mizan, 2001.

Jameelah, Maryam. *Menjemput Islam.* Bandung: Al-Bayan, 1992.

Jamilah, Maryam. *Surat-Menyurat Maryam Jamilah Maududi*. Bandung: Mizan 198.

Al-Kahfi, LDK. “Definisi Jilbab, Kerudung, Hijab, Purdah, dan Cadar”, dalam http://ldk.uniku.ac.id/28 Mei 2013/ diakses 16 Januari 2018.

Khambali, “Pemikiran Modern Riffat Hassan **(**Biografi Dan Isu Pemikiran Riffat Hasan Tentang Asal Usul Kejadian Manusia)”, dalam http://wacana-pendidikan-islam-indonesia.blogspot.co.id/ 21 April 2012/ diakses 24 Januari 2018.

Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Civic*, Vol. 2, No. 2. Yogyakarta: 2005.

Maududi, Maulana. *Purdah and The Status of Woman in Islam*, terj. Al-Ash’ari. Delhi: Markazi Maktabah Islami, 2011.

Mernissi, Fatimah. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti,. Bandung: Pustaka Pelajar, 1991.

Muchlas, H. Imam. *Penafsiran al-Qur’an*, Malang: UMM Press, 2004.

Muhadjir, Noeng *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saransi, 1993.

Muthahari, Murtadha. *Wanita dan Hijab*. Jakarta: Lentera, 2000.

Nashir, Syaikh Abdurrahman bin. Tafsir Al-Qur’an. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta: Bulan Bintamg, 1975.

Nasution, Harun. *Perkembangan Modern dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Nasution, Khaiuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nata, Abuddin. *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Nawawi, Hadari. *Metodologi penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universy press, 2001.

Ngadimah, Mambaul. *Ebook Potret Keberagaman Islam Indonesia*. Ponorogo: 2008.

Patmonodewo, Saparinah Sadli dan Soemarti “Identitas Gender dan Peranan Gender” dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Ed. T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.

Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al quran*, terj. Mudzakir. Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2003.

Al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wîl*, vol. 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

RI, Departemen Agama. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2005.

Al-Saamrani, As'ad. *al-Mar'ah fī al-Tārich wa al-Shari'ah.*

Saeed, Abdullah. *The Quran: An Introduction*, New York: Routledge, 2006.

Ash Shabuni, M. Ali. *At-Tibyan fī Ulum al-Quran.* Mansyurat al-'Ashr al-Hadist, 1973.

As-Shiddiq, Yusuf. "Maryam Jameelah, Masuk Islam Usai Diterpa Proaganda Yahudi" dalam Republika.co.id/30 Maret 2010/diakses 14 Desember 2017.

Shaleh, Qamaruddin. dkk, *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1982.

Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an,* terj. Nur Rakhim. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Alquran dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Membumian Alquran.* Bandung: Mizan, 1993.

Siregar, Eliana. "Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita", dalam *Kafa'ah, Jurnal Ilmiah Kajian Gende*, Vol. VI, No. 2. Padang: IAIN Iman Bonjol, 2016.

Solahudin, M. Agus. *Ulumul Hadis*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Suhandjati, Sri. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsūr*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 414-415.

Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami'Bain Fann al-Riwayāh wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr.* Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" dalam Jurnal *Al-Fikr*, Vol. 14 No. 3. Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2010.

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi, tt.

Az-Zarqani, *Manāhilul Irfan fīUlumi al-Qur'an*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

http://maryam--jameelah.blogspot.co.id/2 Januari 2009/ diakses 20 Januari 2018.

http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami dikutip tanggal 15 Januari 2018.

http://www,dakwatuna.com/Bahagia dalam Poligami/28 Agustus 2007/ dikutip tanggal 20 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id